

**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI KORBAN
PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK
DILACURKAN DI SURAKARTA**



Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat
Guna Memeperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh

SUSI WAHYUNINGSIH

NIM. E 0003310

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2007

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

R. GINTING, S.H, M.H

NIP. 131 411 015

BUDI SETIYANTO

NIP. 131 586 283

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan Penguji
Penulisan Hukum (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 27 Juli 2007

DEWAN PENGUJI

(1)	(<u>SABAR SLAMET, S.H.</u>)
	KETUA
(2)	(<u>BUDI SETIYANTO, S.H</u>)
	SEKRETARIS
(3)	(<u>R. GINTING, S.H,M.H</u>)
	ANGGOTA

Mengetahui :

Dekan

(MOHAMMAD JAMIN, S.H., M.Hum)

NIP. 131 413 176

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Satu langkah pasti adalah lebih baik dari pada seribu angan-angan yang ada di dirimu
2. Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur (Filipi 4:6).

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Tuhan Yesus Kristus, atas segala berkat dan rahmat-Nya**
- 2. Bapak dan Ibu terkasih**
- 3. Mbak Hesti, Mas Ipnu, Mas Ari dan Mbak Ulum**
- 4. Teman-temanku**
- 5. Almamater**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat dan pertolongan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) yang berjudul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN DI SURAKARTA”.

Penulisan hukum ini membahas tentang peran hukum pidana dalam melindungi korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh hukum pidana terhadap korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan masih terbatas hanya dengan memberikan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana dan belum mengarah pada upaya pemberian rehabilitasi bagi korbannya, padahal mereka sangat membutuhkan rehabilitasi guna memulihkan keadaan fisik dan mental pasca menjadi korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan. Selama orientasi pemerintah hanya sebatas menghukum pelaku maka upaya rehabilitasi dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan dapat berasal dari seluruh daerah di Indonesia dan tidak terkecuali wilayah Surakarta. Pada tahun 2002 di Surakarta ditemukan lima belas (15) anak perempuan yang dijadikan sebagai komoditas pelacuran dan dari kesemua korbannya tidak ada yang meneruskan perkaranya ke pengadilan, dengan tidak meneruskan perkaranya ke pengadilan maka para korban tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Para korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan lebih memilih untuk mendapatkan bantuan rehabilitasi yang dilakukan oleh LSM, dan Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak (KAKAK) di Surakarta adalah LSM yang menangani para korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Moh. Jamin S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberi ijin dan kesempatan pada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Ismunarno, S.H, M.Hum selaku Kepala Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Sutapa Mulya Widada, S.H selaku pembimbing akademis, atas nasehat yang berguna selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Bapak R. Ginting, S.H, M.H dan Bapak Budi Setiyanto, S.H selaku pembimbing penulisan hukum yang telah menyediakan waktu dan memberikan ilmu yang berharga serta bimbingan dan arahan bagi penulis untuk tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan hukum serta kehidupan masa depan penulis.
6. PPH Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang berkenan memberikan kesempatan bagi penulis untuk melakukan penelitian serta menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Mas Andi Susanto selaku Koordinator AYLA dan Mas Wahyu Fajar selaku Advokat di Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak (KAKAK) Surakarta yang telah memberikan informasi dan data-data kepada penulis

dalam penyusunan skripsi ini dan tetap berjuang agar anak-anak tetap mendapatkan perlindungan yang selayaknya.

8. Bapak, Ibu, dan kakak-kakaku: Mbak Hesti dan Mas Ipnu serta Mas Ari dan Mbak Ulum, serta keluarga tercinta yang selalu mendukung dan memeberikan doa, perhatian kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-temanku semuanya (Dina, Diah, Elza, Nana, Nene, Nita, Ratna, Ria, Riska, Tia, Ulina, Yiyin, Antok, Adi, Betra, Johan, Joko Yulianto, Rhisang, Yunus) yang telah memberikan semangat, perhatian, dan doa kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Demikiannlah mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat terutama untuk penulis, praktisi hukum, almamater.

Surakarta, Maret 2007

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Skripsi.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Kerangka Teoritik	16
1. Tinjauan Umum Tentang Anak	16
a. Definisi Anak dan Batas Usia Anak.....	16
b. Hak-hak Anak	18
c. Pengertian Anak sebagai Korban	21
2. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	22
a. Pengertian Tindak Pidana	22
b. Pengertian Perdagangan Orang	24
c. Pengertian Perdagangan Anak	25

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan.....	28
a. Pengertian Korban Dalam Tindak Pidana	28
b. Tipologi Korban	30
c. Hak Dan Kewajiban Korban Kejahatan	31
B. KERANGKA PEMIKIRAN	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Faktor-faktor yang Menyebabkan terjadinya Kejahatan Perdagangan Anak Perempuan dengan tujuan Untuk Dilacurkan.....	34
B. Upaya Hukum Pidana Dalam Melindungi Korban Kejahatan Perdagangan Anak dengan Tujuan untuk Dilacurkan	42
BAB IV PENUTUP	64
A.	KESI
MPULAN	64
B.	SAR
AN	66
DAFTAR PUSTAKA	68

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Bagan 1	Model Analisis Interaktif	13
Bagan 2	Kerangka Pemikiran	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Surat Ijin Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Lampiran II	Surat Keterangan telah Melakukan Penelitian dari Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak
Lampiran III	Fotokopi Nama dan Alamat Korban Chid Trafficking Tahun 2002
Lampiran IV	Fotokopi Hasil Wawancara antara Yayasan dengan Salah Satu Anak Korban Child Trafficking.

ABSTRAK

SUSI WAHYUNINGSIH, E 0003310, UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN DI SURAKARTA
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Penulisan Hukum (Skripsi). 2003.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan child trafficking serta upaya perlindungan hukum serta rehabilitasi yang diberikan oleh pemerintah bagi korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Yayasan Kakak Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer, data sekunder, dan data tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dan penelitian kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif dengan model Interactive Analysis.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan meliputi kemiskinan, pencari kerja, rendahnya tingkat pendidikan, broken home, sebelumnya pernah mengalami kekerasan seksual. Upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah bagi para korban dilakukan dengan dua cara yaitu perlindungan yang diberikan bagi calon korban kejahatan dan perlindungan setelah menjadi korban kejahatan. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHP merupakan perlindungan *in abstracto* atau “perlindungan tidak langsung”, dikatakan demikian karena setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, mental, dan psikis bagi orang lain (warga negara) akan diberikan sanksi yang tegas dengan harapan agar tidak ada orang yang melanggar ketentuan yang tertuang dalamnya sehingga warga negara (calon korban) dapat terlindungi. Kejahatan perdagangan anak diatur dalam Pasal 296 dan 297 KUHP namun pada perkembangannya dipakai pula UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, aturan tersebut merupakan suatu aturan khusus yang digunakan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak Indonesia dan didalamnya juga termuat ketentuan untuk melindungi korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan yang termuat dalam Pasal 88nya. Upaya perlindungan hukum setelah menjadi korban kejahatan lebih cenderung untuk memberikan ganti rugi yang sifatnya materiil sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 14c KUHP, namun berdasarkan pasal tersebut ganti kerugian dapat diberikan sebagai pengganti dari tidak dijalaninya pidana.

Ditemukannya lima belas (15) korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan di Surakarta maka hal ini membuktikan bahwa kejahatan tersebut telah menyebar ke wilayah Surakarta. Para korban selama ini mendapatkan upaya rehabilitasi dari Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak (Kakak). Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Kakak adalah dengan melakukan pendampingan yang meliputi: pendampingan psikologi, pendampingan hukum, dan pendampingan medis bagi para korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak adalah harapan bagi orang tua, bangsa, dan negara karena merekalah yang nantinya menjadi penerus bangsa. Besarnya harapan kita terhadap anak maka pantaslah jika hak hidup yang dimiliki oleh seorang anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya harus kita jamin. Jaminan terhadap hak-hak anak sebagai seorang individu wajib untuk dilaksanakan karena anak adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang juga wajib untuk dilindungi dan dijaga kehormatannya, martabat, dan harga dirinya sehingga anak harus dilindungi dari segala bentuk diskriminasi, tindakan kekerasan, dan eksploitasi yang dapat mempengaruhi perkembangannya baik jasmani, rohani, dan sosialnya.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin hak-hak anak adalah dengan melakukan perlindungan terhadap anak, yang diartikan sebagai suatu usaha untuk mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya (Arif Gosita, 2004: 240). Anak berhak untuk dilindungi selayaknya orang dewasa karena mereka juga manusia, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pihak-pihak yang terlibat dalam pemberian perlindungan anak adalah setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya dengan berbagai macam usahanya, sehingga perlindungan terhadap anak bukan hanya tugas dari orang tua tetapi juga merupakan kewajiban bagi masyarakat dan pemerintah. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pemberian perlindungan terhadap

anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Tindakan perlindungan terhadap anak yang dilaksanakan oleh pemerintah merupakan bagian dari tujuan negara yaitu untuk melindungi bangsa dan negara serta demi kesejahteraan umum.

Orang tua memang memiliki andil yang lebih besar dalam melindungi anak karena mereka adalah bagian dari keluarga inti sehingga setiap kebutuhan anak baik jasmani atau rohani haruslah mereka cukupi, namun masyarakat juga turut berperan serta dalam melindungi hak anak. Peran serta masyarakat dapat diwujudkan dengan tetap menjaga hak-hak anak ketika mereka berada diluar lingkungan rumah sehingga mereka tetap akan merasa nyaman berada diluar rumah. Elemen masyarakat yang terlibat dalam perlindungan anak bukan hanya orang perorangan tetapi juga melibatkan organisasi-organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Komisi Perlindungan Anak, organisasi-organisasi lain yang memiliki kepedulian terhadap perlindungan anak.

Tindak kekerasan yang menimpa anak-anak Indonesia semakin meningkat dan yang lebih buruk salah satu dari pelakunya adalah orang tua mereka sendiri. Orang tua yang seharusnya melindungi anak agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tetapi malah melakukan suatu tindak kekerasan yang berdampak buruk pada perkembangan anak baik jasmani, rohani, maupun sosial. Menurut Barker dalam bukunya Abu Huraerah (2006: 36) kekerasan terhadap anak (child abuse) diartikan sebagai

suatu tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak.

Kekerasan yang menimpa anak tidak hanya kekerasan fisik, psikis, tetapi mereka juga menjadi korban kekerasan seksual artinya mereka menjadi sarana untuk melampiaskan nafsu bejat baik yang dilakukan oleh orang

tuanya sendiri atau kelompok tertentu. Perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan yang dilakukan secara seksual dimana anak diperjual belikan dan dijadikan sebagai komoditas pelacuran. Perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan merupakan bagian dari suatu tindakan eksploitasi seksual komersial (ESKA), artinya penggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen, dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut (Keppres RI No.87 Tahun 2002, 24). Eksploitasi Seksual Komersial Anak meliputi tiga bentuk yaitu:

1. Prostitusi anak
2. Pornografi anak
3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual.

Industri seks tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu usaha yang sangat rentan untuk menggunakan korban kejahatan perdagangan anak. Bagong Suyanto dalam bukunya Abu Huraerah (2006:92) berpendapat bahwa perdagangan anak adalah

suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja mulai dari perekrutan melalui bujukan dan penipuan paksaan, dan ancaman atau kekerasan, penculikan, bahkan penyalahgunaan kekuasaan terhadap anak-anak untuk kemudian dikirim ke suatu tempat guna dipekerjakan paksa, kompensasi untuk membayar utang, kepentingan perbudakan, termasuk untuk dilacurkan.

Germo atau pihak pemakai lebih memilih anak-anak sebagai komoditas pelacuran karena mereka masih bersih dan terbebas dari penyakit kelamin selain itu mereka masih mudah diatur dan tidak akan berani melawan. Bukan hanya anak perempuan saja yang dapat menjadi korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan tetapi anak laki-laki pun tidak terlepas dari kejahatan ini, namun umumnya anak perempuan adalah korban kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan yang paling banyak ditemukan. Jumlah korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan sebenarnya banyak sekali terjadi di Indonesia namun tidak terdapat data pasti yang menunjukkan berapa banyak

jumlah korban eksploitasi seksual komersial karena rata-rata korban segan untuk membawa kasusnya sampai ke meja persidangan.

Terjebaknya anak-anak perempuan dalam dunia prostitusi merupakan suatu realitas sosial yang banyak ditemukan tidak hanya di kota besar saja, sehingga korbannya tersebar ke berbagai tempat di Indonesia. Mereka dapat ditemukan dipinggir jalan, tempat-tempat hiburan malam seperti kafe, diskotek, pub, tempat-tempat pariwisata atau dilokalisasi. Banyak sekali dampak buruk yang menimpa korban child trafficking dengan tujuan untuk dilacurkan baik bagi perkembangan fisik, psikis, dan sosial yang akan dirasakan oleh korban segera setelah kejahatan tersebut terjadi atau diwaktu yang akan datang. Dampak yang diderita pasca menjadi korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan adalah mereka akan mengalami trauma, trauma ini disebabkan pada ingatan masa lalunya akibat perlakuan buruk yang ia terima selama ia dipaksa untuk menjadi penjaja seks komersial, memiliki perasaan takut yang berlebihan sehingga tidak mau untuk diajak berkomunikasi dengan orang lain, perasaan malu dan menyesali diri sendiri secara berlebihan, serta mengalami rasa sakit akibat tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh geromo atau oleh orang yang menyewanya. Penderitaan jangka panjang yang dapat dialami oleh anak korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan adalah mereka bisa mengidap penyakit kelamin karena melakukan hubungan seksual dengan pasangan yang berbeda-beda, menderita penyakit yang mematikan yaitu HIV/Aids, serta hal yang ditakutkan adalah nantinya mereka dapat menjadi pelaku kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan.

Selain dari banyaknya akibat-akibat negatif yang diderita oleh anak yang dieksploitasi secara seksual bagi perkembangan anak dimasa depan, perdagangan anak juga merupakan bagian dari pelanggaran Hak Asasi Manusia. Dikatakan demikian karena hak-hak yang dimiliki oleh seorang anak terampas dan ia dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang menghina

harkat dan martabatnya sebagai manusia. Adanya keadaan yang demikian maka sudah selayaknya negara bersama anggota masyarakat lainnya perlu bahu membahu untuk memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan (pada khususnya) mengingat bahwa anak adalah aset bangsa maka sudah sepatutnya hukum harus ditegakkan untuk menjerat para pelaku kejahatan perdagangan anak. Masalah eksploitasi seksual anak tidak hanya diselesaikan oleh negara tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat baik perorangan, kelompok, ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum adalah dengan memaksimalkan instrument hukum nasional yang ada dan sudah berlaku sehingga dapat menekan peningkatan kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan. Aparat penegak hukum mempunyai kapasitas yang penting dalam menanggulangi masalah perdagangan anak walaupun instrumen yang di miliki amatlah terbatas, namun setidaknya Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang bila dilaksanakan sepenuhnya dapat membantu menanggulangi masalah eksploitasi terhadap anak. Indonesia saat ini sudah memiliki undang-undang khusus yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut juga mengatur tentang pemberian hukuman bagi orang-orang atau kelompok yang melanggar usaha perlindungan terhadap anak termasuk didalamnya adalah pelaku kejahatan child trafficking dengan tujuan untuk dilacurkan. Peran aparat penegak hukum dalam melindungi korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan lebih terfokus pada pengambilan langkah untuk menangkap pelaku serta menjeratnya dengan hukuman yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan dan tidak berorientasi untuk merehabilitasi korban.

Korban perdagangan anak perempuan yang dilacurkan berhak untuk tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum saja sebab mereka

mengalami mengalami penderitaan baik secara ekonomis, fisik maupun psikis sehingga mereka juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi. Upaya rehabilitasi dilakukan dengan menggunakan metode pendampingan yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), pendampingan diberikan kepada para korban dengan harapan agar dapat mengembalikan kondisi psikisnya. Pendampingan yang diberikan berorientasi untuk merehabilitasi korban dengan harapan agar pasca menjadi korban mereka dapat menjalani kehidupan normal dimasyarakat dan menghilangkan trauma serta tekanan yang menyimpannya. Elemen masyarakat yang memiliki kontribusi yang besar dalam merehabilitasi korban perdagangan anak adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) baik dalam skala lokal, nasional, maupun Internasional. LSM yang memiliki kontribusi besar dalam memberikan pendampingan pada anak korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan adalah mereka yang concern pada masalah anak dan perempuan. Peran yang dilakukan oleh LSM adalah dengan turut serta membantu memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang kejahatan trafficking kepada masyarakat, memberikan pendampingan bagi anak-anak korban kejahatan trafficking, dan juga mengupayakan suatu program pemberdayaan mantan korban trafficking, dengan maksud agar mereka tidak kembali terjebak dalam perdagangan orang (umumnya) dan perdagangan anak (khususnya).

Bentuk pendampingan yang diberikan oleh tiap-tiap LSM dalam upaya merehabilitasi anak korban child trafficking adalah sama karena pada dasarnya tujuan yang sama, namun yang membedakan adalah metode penyampaian karena disesuaikan dengan kebutuhan si anak. Banyaknya kerugian yang diderita para korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan serta telah ditemukannya korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan di Surakarta maka hal tersebut yang mendorong penulis untuk mengangkat judul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM DAN REHABILITASI BAGI KORBAN PERDAGANGAN

ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN DI SURAKARTA”

B. RUMUSAN MASALAH

Dari judul diatas maka penulis tertarik untuk mencari tahu tentang:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kejahatan perdagangan anak perempauan sebagai pekerja seks komersial (child trafficking) di Surakarta?
2. Bagaimanakah upaya yang diberikan oleh Hukum Pidana dalam melindungi korban kejahatan perdagangan anak perempuan (child trafficking) dengan tujuan untuk dilacurkan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Dalam penulisan ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

1. Tujuan Obyektif.

Tujuan Obyektif yang hendak dicari oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah:

- a) Mengetahui faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya anak terjebak dalam kejahatan perdagangan anak perempuan sebagai pekerja seks komersial.
- b) Mengetahui upaya yang dilakukan oleh hukum pidana dalam melindungi korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan.

2. Tujuan Subyektif.

Dalam penulisan hukum ini tujuan yang hendak dicapai oleh penulis adalah:

- a) Untuk meningkatkan kemampuan penulis melakukan studi penelitian dalam bidang hukum.
- b) Untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dalam setiap penelitian yang dilakukan pastilah mempunyai manfaat, begitu juga dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis. Manfaat yang ingin didapat dari penelitian hukum ini adalah:

- a. Manfaat Teoretis:
 1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan Ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana.
 2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.
- b. Manfaat Praktis
 1. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan informasi bagi para masyarakat atau praktisi hukum tentang kejahatan trafficking
 2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran agar tindak kejahatan trafficking tidak semakin merajalela.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ditentukan dari Metode Pendekatan Masalah Hukum, dalam hal ini pendekatan yang dipakai adalah Pendekatan Empiris. Pendekatan Empiris adalah suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau yang sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan masalah empiris harus dilakukan di lapangan, dengan menggunakan metode dan teknik lapangan.

2. SIFAT PENELITIAN

Penulisan hukum ini merupakan penulisan dengan sifat penelitian yang deskriptif (melukiskan) yaitu Suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya (Soerjono Soekanto, 1986: 10).

3. Jenis Data:

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan data primer dan sekunder.

a. Data primer

adalah 'data dasar' yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. (Hilman Hadikusumo, 1995 : 65)

b. Data Sekunder

adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam mengadakan penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder:

a. Sumber data primer

adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau diperoleh melalui penelitian lapangan. Dalam penelitian ini sumber data primer didapat dari hasil wawancara dengan aktivis LSM yang menangani anak-anak korban kejahatan trafficking serta dokumen hasil wawancara antara korban trafficking dengan Yayasan Kakak.

b. Sumber Data Sekunder

merupakan data yang mendukung sumber data primer dan dalam penelitian ini sumber data sekunder berasal dari:

- Bahan Hukum Primer

yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

1. Norma atau kaedah dasar yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 2. Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan mengenai child trafficking yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- Bahan Hukum Sekunder
yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, koran, hasil karya dari kalangan hukum, dll
 - Bahan Hukum Tersier
yakni bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang dikumpulkan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data yang dipakai oleh penulis adalah:

a) Studi lapangan

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke obyek penelitian untuk mengadakan pengamatan secara langsung, dengan tujuan untuk memperoleh data-data. Studi lapangan yang dilakukan dengan menggunakan cara :

1. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung atau face to face kepada responden mengenai masalah yang diteliti. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang tidak berencana

(wawancara tidak berstandar) yaitu suatu teknik wawancara yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum wawancara dilaksanakan.

Teknik wawancara yang tidak berencana yang dilakukan oleh penulis adalah dengan menggunakan Teknik wawancara yang tidak berstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tanpa mengajukan daftar pertanyaan, tetapi si peneliti sebelum melakukan wawancara telah membuat catatan-catatan pertanyaan untuk menjadi pegangan dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan.

2. Observasi

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati obyek yang diteliti serta melakukan pencatatan terhadap gejala-gejala yang timbul secara sistematis, sehingga dapat memberikan suatu gambaran yang lengkap mengenai obyek yang diteliti.

b) Studi kepustakaan

merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Sumber data bisa didapat dari bahan bacaan mengenai penelitian-penelitian yang pernah dilakukan pada masa lampau.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat yang dipilih untuk melakukan penelitian adalah Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak yang berada di Kota Surakarta. Penulis memilih Yayasan Kakak sebagai lokasi penelitian karena pada tahun 2002 di Surakarta ditemukan 15 (lima belas) korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan dan proses rehabilitasi bagi kelimabelas korban tersebut dilakukan oleh Yayasan Kakak.

7. Teknik Analisis Data


adalah suatu tahap dimana semua data yang sudah terkumpul diolah dan dianalisis sedemikian rupa guna memecahkan masalah-masalah yang ditemukan, sehingga tercapai suatu kesimpulan. Teknik analisis data dibedakan menjadi dua yaitu :

- 1) Analisis Data Kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analitis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1986 :250).

Teknik analisa data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum ini adalah teknik analisis kualitatif model interaktif (*interactive model of analysis*) yaitu suatu teknik analisa data yang meliputi tiga komponen pengumpulan data yaitu:

1. Reduksi data (sasaran penelitian).
merupakan suatu proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang diperoleh serta transformasi dari data “kasar” yang dimuat dari catatan tertulis.
2. Penyajian data (*data display*).
merupakan sekumpulan informasi tersusun dalam suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan pengambilan keputusan
3. Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing*).
merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang perlu diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah data tersaji (H.B. Sutopo, 1993: 34).
Model analisis diatas merupakan suatu siklus yang saling berhubungan dan saling melengkapi. Dalam pengumpulan data,

data yang terkumpul langsung dianalisis untuk mendapatkan reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa kurang mantap akibat kurangnya data dalam redaksi data an sajian data maka penenliti menggali data-data yang sudah terkumpul dalam buku catatan khusus yang memuat data-data dari lapangan. untuk memperjelasnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar I: Interactive Model of Analysis.

2) Analisa Data Kuantitaif

Merupakan penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran dan memecahkan obyek penelitian ke dalam unsur-unsur tertentu, untuk kemudian ditarik suatu generalisasi yang seluas mungkin ruang lingkupnya (Soerjono Soekanto, 1986:32).

F. SISTEMATIKA PENULISAN HUKUM

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang kerangka teori yang melandasi penelitian serta mendukung didalam memecahkan masalah yang diangkat dalam penulisan hukum ini, yaitu : Tinjauan Umum tentang Anak, Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak, dan Perlindungan Hukum terhadap Korban.

Tinjauan Umum tentang Anak meliputi: definisi anak dan batas usia anak, hak-hak anak, pengertian anak sebagai korban.

Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Anak meliputi: pengertian tindak pidana, pengertian perdagangan orang, pengertian perdagangan anak.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan meliputi: pengertian korban dalam tindak pidana, tipologi korban, serta hak dan kewajiban korban kejahatan.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian yang diperoleh dilapangan dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak dapat terjebak kedalam kejahatan child trafficking, aturan-aturan yang digunakan untuk menjerat para pelaku kejahatan child trafficking serta upaya-upaya pencegahan kejahatan

trafficking dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Yayasan KAKAK setelah munculnya korban trafficking

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. KERANGKA TEORI

1. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

a) Definisi Anak dan Batas Usia Anak.

Dalam hukum tertulis di Indonesia terdapat pluralisme mengenai hukum anak dan batas usia anak, hal ini sebagai akibat dari tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri kriteria tentang anak. Beberapa definisi tentang anak menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain:

(1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak adalah mereka yang belum berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, hakim boleh memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharannya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Ketentuan Pasal 45, 46, dan 47 KUHP ini sudah dihapuskan dengan lahirnya Undang-undang No 3 Tahun 1997.

(2) Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Pasal 1 ayat (2)

Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah.

Menurut undang-undang Pengadilan Anak, usia anak dibatasi dari umur 8 (delapan) tahun sampai berumur 18 (delapan belas) tahun, atau belum pernah kawin. Walaupun mereka belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi terikat perkawinan atau

perkawinannya terputus karena perceraian maka si anak dianggap sudah dewasa.

(3) Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)

Pasal 330

Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu tahun) tahun dan tidak kawin sebelumnya.

(4) Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974

Pasal 47

Anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama tidak dicabut dari kekuasaannya itu.

(5) Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1. 1

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

KUHP mengatur umur anak korban kejahatan adalah belum genap berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam:

1. Pornografi, Pasal 283 KUHP
2. Persetubuhan, Pasal 287, 288, 291, 298 KUHP.
3. Perbuatan cabul, Pasal 290, 293, 294 KUHP.
4. Perdagangan orang, Pasal 297 KUHP.
5. Meninggalkan orang yang butuh pertolongan, Pasal 308 KUHP
6. Kemerdekaan seseorang, Pasal 341, 342, 343, 346, 347, 348, dan 349 KUHP.
7. Penganiayaan, Pasal 356 ayat 1 (e)

Pasal-pasal tersebut tidak mengkualifikasikannya sebagai tindak pidana, apabila dilakukan dengan/ terhadap orang dewasa, akan tetapi sebaliknya menjadi tindak pidana apabila dilakukan dengan/ terhadap anak yang belum berusia 15 (lima belas) tahun (Darwan Prinst, 1972:2).

b) Hak-hak Anak

Anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa sebelum dan sesudah dilahirkan ia memiliki hak yang sama dengan manusia lainnya. Atas dasar pemikiran itulah maka hak asasi anak dikelompokkan menjadi satu dengan hak-hak manusia dalam bidang kesejahteraan yang dituangkan dalam Konvensi Jenewa 1924. Sejak dikeluarkannya The Universal Declaration of Human Rights yang dikeluarkan oleh PBB pada tanggal 10 Desember 1948 maka hak-hak anak dikelompokkan kedalam hak-hak manusia secara umum. Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 20 November 1959, dengan memproklamasikan Declaration on the Right of the Child yang kemudian dikenal dengan sebutan Deklarasi Hak Asasi Anak. Terdapat sepuluh prinsip tentang hak anak menurut Deklarasi tersebut, yaitu:

Prinsip 1 : Setiap anak harus menikmati semua hak yang tercantum dalam deklarasi ini tanpa terkecuali tanpa perbedaan dan diskriminasi.

Prinsip 2: Setiap anak harus menikmati perlindungan khusus, harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau oleh peralatan lain, sehingga mereka mampu berkembang secara fisik, mental, moral, spiritual, dan sosial dalam cara yang sehat dan normal.

Prinsip 3: Setiap anak sejak dilahirkan harus memiliki nama dan identitas kebangsaan.

Prinsip 4: Setiap anak harus menikmati manfaat dan jaminan sosial.

Prinsip 5 : Setiap anak, baik yang secara fisik, mental dan sosial, mengalami kecacatan harus diberikan perlakuan khusus, pendidikan, dan pemeliharaan sesuai dengan kondisinya.

Prinsip 6 : Untuk perkembangan pribadinya secara penuh dan seimbang setiap anak memerlukan kasih sayang dan pengertian.

Prinsip 7 : Setiap anak harus menerima pendidikan secara cuma-cuma atas dasar wajib belajar.

Prinsip 8 : Setiap anak dalam situasi apapun harus menerima perlindungan dan bantuan yang pertama.

Prinsip 9 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap bentuk keterlantaran, tindakan kekerasan, dan eksploitasi.

Prinsip 10 : Setiap anak harus dilindungi dari setiap praktik diskriminasi (Abu Huraerah, 2006 : 20).

Langkah bijaksana yang diambil oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1979 dengan mengeluarkan UU No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang menyebutkan:

1. anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna,
3. anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun setelah dilahirkan,
4. anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan yang wajar (Abu Huraerah, 2006:21).

Selain itu pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak 1989 PBB melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990, yang isinya setiap anak tanpa memandang ras, jenis kelamin, asal-usul keturunan, agama, maupun bahasa, mempunyai hak-hak yang mencakup empat bidang:

1. Hak atas kelangsungan hidup, menyangkut hak atas tingkat hidup yang layak dan pelayanan kesehatan.
2. Hak untuk berkembang mencakup atas pendidikan, informasi, waktu luang, kegiatan seni dan budaya, kebebasan berfikir, berkeyakinan, beragama, serta hak anak cacat (berkebutuhan khusus) atas pelayanan, perlakuan, dan perlindungan khusus.
3. Hak perlindungan mencakup perlindungan atas segala bentuk eksploitasi, perlakuan kejam, dan perlakuan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana.
4. Hak partisipasi, meliputi kebebasan untuk menyatakan pendapat, berkumpul, dan berserikat, serta hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.

Pada perkembangannya sekarang ini Indonesia sudah memiliki peraturan hukum yang diharapkan lebih dapat menjamin perlindungan terhadap anak yaitu dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Didalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang berkaitan dengan hak-hak anak terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap hak anak dari tindak kekerasan dan eksploitasi yaitu:

Pasal 6 : setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat keserdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Pasal 9 : (1) setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat keserdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya,

(2) selain anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan lur biasa, sedangkan bagi anak yang memilik keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 11 : setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Pasal 13 : (1) setiap anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. diskriminasi,
- b. eksploitasi baik dari ekonomi maupun seksual,
- c. penelantaran,
- d. kekejaman kekerasan, dan penganiayaan,
- e. ketidakadilan,
- f. perlakuan salah lainnya.

(2) dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak, melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

c) Pengertian Anak Sebagai Korban.

Anak sebagai korban kejahatan disebut juga dengan istilah viktima. Ruang lingkup viktima dikembangkan menjadi spesies dari bidang kriminologi yang dituangkan dalam dalam cabang ilmu khusus dan dinamai dengan *victimology*. *Viktimologi* merupakan bagian dari ilmu hukum pidana yang digunakan untuk mengkaji korban kejahatan. *Victimologi* berasal dari bahasa latin yaitu “victima” yang berarti korban dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan yang ilmiah. Sehingga secara terminology

“victimology” diartikan sebagai pengetahuan ilmiah atau studi yang mempelajari suatu viktimisasi (criminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial (Arif Gosita, 2004:38).

Viktimisasi kriminal (kriminalitas) diartikan sebagai suatu perbuatan yang menurut hukum dapat menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial pada seseorang oleh seseorang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Seseorang yang dimaksud dapat orang perorangan atau kelompok (Arif Gosita, 2004: 42).

2. PENGERTIAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

a) Pengertian Tindak Pidana.

Ilmu hukum pidana mengenal istilah dalam bahasa Belanda yaitu *strafbaarfeit*. Kata “strafbaar” berarti “dapat dihukum” dan “feit” berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sehingga secara etimologis “strafbaar feit” berarti “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”(P.A.F Lamintang, 1997:181). Istilah tindak pidana dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman yang dipakai sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana di Indonesia. Terdapat beberapa istilah selain kata tindak pidana yang dipakai oleh para tokoh seperti: perbuatan pidana (Moeljatno dan Ruslan Saleh), pelanggaran pidana (M.H Tirtaamidjaja), peristiwa pidana (Konstitusi RIS dan Utrecht) namun dari kesemua istilah tersebut merupakan terjemahan dari *strafbaarfeit*.

Beberapa definisi tentang strafbaar feit menurut para tokoh:

(1) Pompe membedakan pengertian strafbaar feit antara:

- a) definisi menurut teori memberikan pengertian suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan pelanggar dan diancam pidana untuk

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

b) definisi hukum positif merumuskan suatu kejadian (feith) yang oleh peraturan perundang-undangan dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

(2) Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, (Adami Chazawi, 2002 :71).

(3) Menurut Simons, strafbaar feit adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum (Adami Chazawi, 2002 :75).

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana terdiri unsur-unsur perbuatan (lazimnya disebut unsur obyektif) dan unsur-unsur tanggung jawab (lazimnya disebut unsur subyektif).

Unsur obyektif yaitu unsur melawan hukum dan unsur tidak ada alasan pembenar, unsur subyektif yaitu unsur mampu bertanggung jawab, unsur kesalahan sengaja dan atau alpa, serta unsur tidak ada alasan pemaaf (Martiman P, 1997 : 18). Secara mendasar unsur delik dibagi dalam dua elemen dasar yaitu pembagian secara subyektif dan pembagian secara obyektif, namun pada dasarnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu :

1. perbuatan aktif atau pasif;
2. adanya akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan materiil);
3. melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materiil (unsur diam-diam), dan
4. tidak adanya unsur pembenar (Moeljatno, 2000: 63).

b) Pengertian Perdagangan Orang.

- a. Menurut Pasal 3 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially for Women and Children Supplementing in United Nation of Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Membasmi, dan Menghukum Perdagangan Manusia, Khususnya Wanita dan Anak-anak sebagai Tambahan atas Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perlawanan Kejahatan Transnasional Terorganisasi) memberikan arti perdagangan manusia adalah:

the recruitment, transportation, and transfer, harboring or receipt by mean persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability or of the giving or receiving of payment or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, exploitation of the prostitution of other or other forms of sexual, exploitation forced labor or services, slavery or practice similar to slavery, servitude or the removal of organ.

rekrutment, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain, penculikan, pemalsuan, penipuan atau pencurangan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan atau pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi legal atau pengambilan organ-organ tubuh (UNICEF, 25).

- b. Menurut American Centre for International Labour Solidarity (ACILS) menyatakan bahwa perdagangan manusia terhadap perempuan dan anak-anak adalah pemindahan perempuan dan

anak-anak dari dukungan keluarga atau system dukungan lain melalui:

PROSES	+	JALAN/CARA	+	TUJUAN
Perekrutan atau Pengiriman atau Pemindahan atau Penampungan atau Penerimaan	d a n	Ancaman Atau Pemaksaan Atau Penculikan Penipuan Kebohongan Atau Kecurangan Penyalahgunaan kekuasaan	d a n	Prostitusi atau Pornografi Atau Kekerasan/eksploitasi seksual Atau Kerja paksa dengan upah yang tidak layak Atau Perbudakan/praktek- praktek lainnya serupa perbudakan

Dari ketiga unsur tersebut tujuan merupakan unsur yang paling diperhatikan karena untuk korban anak-anak tidak perlu dibatasi penggunaan sarananya tetapi tujuan (<http://stoptrafficking.or.id>).

c) Pengertian Perdagangan Anak

Menurut Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, menyebutkan perdagangan (trafficking) anak untuk tujuan seksual meliputi unsur-unsur:

1. rekrutmen, transportasi, transfer, penampungan atau penerimaan atas seseorang yang umurnya belum mencapai delapan belas tahun, dan
2. untuk tujuan eksploitasi dengan menjerumuskan kedalam prostitusi atau dalam bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya.

RAN ESKA juga menyatakan bahwa perdagangan anak tidak harus selalu mengandung unsur-unsur ancaman atau penggunaan kekuatan atau bentuk-bentuk pemaksaan lainnya penculikan, penipuan, sehingga tanpa unsur sarana dapat diabaikan yang terpenting adalah tujuannya.

Perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan merupakan salah satu bentuk tindak kekerasan pada anak, kekerasan terhadap anak menurut Soeharto dibedakan menjadi:

1. Kekerasan secara fisik

adalah penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat sudutan rokok atau seterika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan terhadap anak yang tidak disukai oleh orang tuanya, seperti anak rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah di sembarang tempat, memecahkan barang berharga.

2. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kotor dan kasar, memeperlihatkan buku, gambar, atau film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah atau takut bertemu orang lain.

3. Kekerasan anak secara seksual

Wahid dan Irfan memandang kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat (Arif Gosita, 2006: 60). Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, *exhibitionism*), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi secara seksual)

4. Kekerasan anak secara sosial

dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memeberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat (Abu Huraerah, 2006: 37).

Dampak yang dapat dirasakan oleh korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan adalah hilangnya peluang mereka untuk meningkatkan potensi diri, karena masa dimana seharusnya mereka dapat memperoleh kasih sayang dari keluarga, dan mendapatkan pendidikan dihapuskan dengan bekerja. RAN ESKA juga menetapkan bahwa perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan adalah salah satu bentuk tindakan eksploitasi seksual dengan tujuan komersial. Eksploitasi seksual komersial anak yang selanjutnya disebut ESKA adalah peggunaan anak untuk tujuan seksual dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak,

pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut (Kepres RI No 88 Tahun 2002, 8).

Bentuk Eksploitasi seksual komersial anak dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. Prostitusi anak

didefinisikan sebagai penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau imbalan dalam bentuk lain

2. Pornografi anak

didefinisikan sebagai setiap representasi, dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual

3. Perdagangan anak untuk tujuan seksual

perdagangan anak dengan tujuan untuk dieksploitasi secara seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak.

Menurut Barker Kekerasan terhadap anak (child abuse) adalah

tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi dan cemoohan permanen atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat anak (Abu Huraerah, 2006: 36).

3. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEJAHATAN.

- a) Pengertian Korban dalam Tidak Pidana.

Pengertian dan istilah korban tindak pidana sudah dikenal sejak adanya kejahatan dan pelaku kejahatan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa tidak akan ada kejahatan tanpa adanya korban, tidak akan ada korban tanpa ada pelaku. Hubungan antara korban dengan pelaku adalah dwitunggal, namun untuk pelanggaran hukum tertentu mungkin terjadi apa yang sering dikenal dalam kepustakaan kriminologi, sebagai *victimless crime* atau kejahatan

tanpa korban. Bahkan pelaku dan korban adalah satu, dalam pengertian bahwa pelaku adalah korban dan korban adalah pelaku juga, contohnya pelacuran, tindak pidana narkoba sebagai *drugs-users*. Beberapa definisi tentang korban kejahatan :

- (1) Menurut Pasal 1 The Declaration of basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), adalah:

victims” means persons who, individually or collectively, have suffered harm, including phisycal or mental injury, emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental right through acts or omissions that are in violation of criminal laws operative within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power” orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik dan mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran yang melanggar hukum pidana yang berlaku dinegara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan (Arif Gosita, 2004: 308).

Berdasarkan definisi diatas istilah korban (victim) disini meliputi juga keluarga langsung korban, orang-orang yang menderita akibat melakukan intervensi untuk membantu korban yang dalam kesulitan atau mencegah viktimisasi.

- (2) Arif Gosita memberikan definisi korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak manusia.

“mereka” disini dapat berarti individu, atau kelompok baik swasta maupun pemerintah (Arif Gosita, 2004: 63).

b) Tipologi Korban.

Pada perkembangannya, ilmu viktimologi tidak hanya memperhatikan posisi korban kejahatan tetapi juga memilah-milah jenis korban sehingga muncul berbagai jenis-jenis korban kejahatan.

(1) Menurut keadaan dan status korban, tipologi korban kejahatan dapat dibedakan menjadi:

a. *Unrelated victims*

Yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya kasus kecelakaan pesawat, dalam kasus ini tanggung jawab sepenuhnya ada pada pelaku.

b. *Provoactive victims.*

Yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya untuk menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku.

c. *Participating victims.*

Yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru akan mendorong dirinya menjadi korban.

d. *Biologically weak victims.*

Yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban.

e. *Socially weak victims.*

Yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.

f. *Self victimizing victims.*

Yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan mereka sendiri, misal korban obat bius, judi, aborsi (Didik M. Arif dan Elisatris Gultom, 2007: 49).

(2) Menurut Sellin dan Wolfag, ada beberapa tipologi korban yaitu:

a. Primary Victimization, korbannya adalah korban individual/ perorangan, bukan kelompok.

Anak-anak yang diperdagangkan untuk dipekerjakan sebagai pelacur termasuk dalam kategori Primary Victimization

b. Secondary Victimization korbannya adalah kelompok, misalnya badan hukum.

c. Tertiary Victimization, yang menjadi korbannya adalah masyarakat luas.

d. No Victimization, korbannya tidak dapat segera diketahui, misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk (Didik M Arif dan Elisatris Gultom, 2007: 50).

c) Hak dan Kewajiban Korban Kejahatan.


Seseorang yang mengalami penderitaan (secara fisik, mental, dan spiritual) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya maka kepadanya haruslah diberikan informasi mengenai hak-hak yang dimilikinya dan keluarganya. Hak yang dimiliki korban kejahatan adalah:

1. Mendapat bantuan fisik seperti pertolongan kesehatan, bantuan pakaian, naungan, dan lain-lain.
2. Mendapat bantuan penyelesaian permasalahan seperti nasehat hukum, pelaporan pada pihak yang berwajib
3. Mendapatkan kembali hak miliknya
4. Mendapat pembinaan dan rehabilitasi
5. Menolak untuk menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya
6. Memperoleh perlindungan dari ancaman pihak pembuat korban bila melapor atau menjadi saksi

7. Memperoleh ganti kerugian dari pihak pelaku atau pihak lain yang bersangkutan demi keadilan dan kesejahteraan yang bersangkutan.
8. Mengupayakan upaya hukum (Arif Gosita, 2004: 261).

Hak-hak yang dimiliki oleh korban kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan yang telah tersedia mulai dari hak atas bantuan hukum, pelayanan kesehatan, maupun bantuan keuangan bukan berarti kewajiban korban kejahatan diabaikan karena melalui peran korban dan keluarganya diharapkan penanggulangan kejahatan dapat tercapai, kewajiban korban kejahatan meliputi:

1. Tidak main hakim sendiri
2. Berpartisipasi dengan masyarakat mencegah pembuatan korban lebih banyak lagi
3. Ikut serta membina korban
4. Bersedia dibina atau membina diri sendiri untuk tidak menjadi korban lagi
5. Menjadi saksi jika tidak membahayakan diri sendiri dan ada jaminan keamanan untuk dirinya (Arif Gosita, 2004:262).

B. KERANGKA PEMIKIRAN

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN.

Kita seringkali melihat bahwa banyak anak-anak disulap menjadi perempuan dewasa dengan didandani dan diberikan pakaian layaknya orang dewasa. Mereka tersebar diberbagai tempat baik tempat-tempat hiburan seperti diskotek, kafe, tempat pariwisata, atau bahkan langsung berada di tempat lokalisasi dan rata-rata dari mereka adalah korban dari perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan. Ironis memang saat melihat mereka dijadikan sebagai komoditas seksual diusia yang relatif masih sangat kecil, seharusnya mereka berada didalam rumah, menonton televisi, belajar untuk menggapai cita-cita namun keadaan yang menjadikan mereka menjadi bagian dari pelacuran. Anak-anak yang rentan untuk dijadikan sebagai korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan adalah anak yang dilacurkan (AYLA), anak yang hidup di pinggir jalan, anak yang ingin mencari kerja, anak dari rantau yang kemudian hidup miskin di kota, anak yang kecanduan minuman keras dan atau narkoba, anak korban KDRT, serta anak yang menjadi korban perkosaan.

Dilacurkannya anak-anak seperti telah dikatakan sebelumnya adalah salah satu bentuk kekerasan seksual yang menimpa seorang anak, namun seringkali mereka tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan. Mereka hanya menganggap bahwa dirinya adalah korban penipuan yang dilakukan oleh calo dengan kedok sebagai penyalur tenaga kerja. Kedok sebagai penyalur tenaga kerja adalah salah satu cara yang dipilih oleh pelaku untuk menipu para korbannya, hal ini dikarenakan cara tersebut cukup ampuh untuk menjerat para korban. Tipu muslihat yang seringkali dilakukan oleh para pelaku untuk menjerat para korbannya yaitu:

1. Trafficker atau pelaku menawarkan gaji dan fasilitas yang sangat menggiurkan sehingga membuat korban tertarik dan mau menerima tawaran kerja yang ditawarkan oleh pelaku,
2. Biasanya pelaku tidak menyebutkan nama dan alamat kerja secara lengkap, walaupun diberitahu hanya menyebutkan kota atau provinsinya saja, hal ini dilakukan agar keluarga calon korban tidak dapat melacak keberadaan korban sehingga korban tidak dapat ditemukan dan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tidak dapat terbongkar,
3. Ketika korban tertarik, pelaku menyuruh agar korban mengajak temannya dengan alasan pekerjaan yang dibutuhkan banyak,
4. Pelaku menjanjikan kepada korban bahwa seluruh biaya perjalanan baik biaya transportasi dan makan akan ditanggung pelaku/agen, namun biaya itu merupakan hutang yang dapat dibayar oleh korban setelah korban mendapatkan pekerjaannya,
5. sebagian besar korban direkrut oleh calo/ sponsor dan sebagian kecil lainnya diajak oleh teman atau tetangga,
6. pelaku mencari korban ke mall, pusat hiburan atau datang langsung ke rumah dengan alasan mencari tenaga kerja untuk disalurkan ke restaurant, karaoke, hotel, dll.

Anak perempuan adalah komoditas penjualan atau perdagangan yang paling banyak ditemukan korbannya, pelaku memang sengaja memilih anak sebagai korbannya, hal ini dapat disebabkan karena kepercayaan dari konsumen (laki-laki hidung belang) bahwa berhubungan seks dengan anak-anak dapat menjadi obat kuat, obat awet muda, dan mendatangkan hoki tertentu; anak-anak dipandang masih bersih dari penyakit kelamin dan belum banyak yang “memakainya” sehingga lebih menambah selera konsumen (Abu Huraerah, 2006: 92). Terjebaknya anak perempuan dalam dunia prostitusi tidak hanya disebabkan oleh tergiur untuk mendapatkan gaji yang besar, tetapi ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka terjebak dalam kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk

dilacurkan. Pada tahun 2002 di Surakarta ditemukan lima belas (15) anak korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan dan kelima belas anak tersebut mendapatkan rehabilitasi dari salah satu LSM lokal yang ada di wilayah Surakarta yaitu Yayasan Kepedulian Untuk Konsumen Anak yang lebih dikenal dengan sebutan Yayasan Kakak. Kelima belas korban tersebut terdiri dari sepuluh (10) anak-anak dan lima (5) orang dewasa. Kelima orang tersebut tercatat sebagai korban child trafficking karena sebelum mereka menjadi korban child trafficking mereka adalah anak-anak dampingan Yayasan Kakak untuk kasus Anak yang dilacurkan (AYLA). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Yayasan Kakak diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak menjadi korban atau terjebak kembali dalam kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan adalah:

1. Kemiskinan.

Rendahnya pendapatan yang diterima dalam suatu keluarga merupakan suatu alasan umum yang sering digunakan oleh pelaku untuk mengesahkan terjadinya kejahatan termasuk juga kejahatan child trafficking. Keluarga yang seharusnya menjadi pelindung anak-anaknya malah merupakan pelaku kejahatan child trafficking. Hal ini terjadi ketika orangtua atau wali yang seharusnya merupakan pelindung si anak malah tega untuk menjual anaknya kepada makelar untuk dijadikan sebagai pelacur. Dibeberapa daerah tertentu di Indonesia ada suatu pandangan bahwa anak perempuan adalah salah satu aset yang mendatangkan keuntungan besar, sehingga orang tua kandung sampai hati menjual anak perempuannya karena harga yang sangat tinggi, khususnya harga keperawanan. Selain itu faktor yang menyebabkan orang tua tega menjual anaknya sendiri adalah karena jeratan hutang, orang tua kadang meminjam uang kepada seorang renternir yang ternyata ia juga berprofesi sebagai germo. Ketika jatuh tempo dan ternyata utang yang dipinjam belum lunas terbayar maka anak perempuan pengutang diminta bekerja pada renternir tersebut, namun

ternyata pekerjaan yang disuruh lakukan adalah sebagai pelacur. Tindakan tersebut tidak hanya sebatas itu saja kadang apabila pekerjaannya ditempat yang jauh maka biaya perjalanan dihitung pula sebagai hutang.

Anak-anak yang merupakan pendampingan Yayasan Kakak mengaku menjadi korban child trafficking bukan karena dijual oleh orangtuanya tetapi karena mereka terbujuk dengan gaji besar yang ditawarkan oleh germo atau temannya. Kemiskinan yang mendera dalam suatu keluarga mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan hidup keluarga sehingga ada suatu tekanan yang secara psikis mendera anak tersebut kemudian menjadi suatu pola pikir dari setiap anggota keluarga bahwa mereka harus bekerja untuk mencukupi kebutuhannya sendiri sekaligus membantu perekonomian keluarga. Mereka yang sebelumnya adalah korban AYLA karena himpitan ekonomi dan tidak adanya ketrampilan yang mereka miliki menyebabkan mereka terjebak kembali dalam dunia prostitusi sebagai korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan.

2. Rendahnya Tingkat Pendidikan.

Salah satu efek dari kemiskinan adalah tidak adanya peluang untuk memperoleh pendidikan yang layak, mereka rata-rata hanya berasal dari lulusan setingkat SD/SMP atau yang lebih parah mereka ada yang tidak lulus karena drop out dari sekolahnya karena tidak dapat membayar biaya sekolah. Rendahnya pendidikan dan kurangnya informasi tentang trafficking berdampak pada mudahnya anak-anak menjadi korban child trafficking. Mereka begitu mudah untuk menerima bujuk rayu yang dilakukan oleh trafficker untuk diajak bekerja dengan iming-iming akan dipekerjakan sebagai pelayan restoran, baby sister, atau menjadi TKI. Masa dimana pekerjaan sangat sulit untuk didapatkan menjadikan anak mau menerima tawaran pelaku tanpa ada suatu prasangka yang buruk, hal ini disebabkan adanya suatu pemikiran yang logis bahwa setelah

mereka mendapatkan pekerjaan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh trafficker untuk mengangkutnya dapat dikembalikan. Mereka dapat mengganti uang pinjaman trafficker jika sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan yang akan nantinya akan mereka kerjakan. Bujukan tersebut dengan mudah diterima tanpa berfikir panjang apakah pekerjaan yang nantinya akan mereka kerjakan benar-benar sesuai dengan yang dijanjikan, atau mereka benar-benar akan dipekerjakan di daerah yang seperti dikatakan oleh trafficker. Kurangnya informasi mengenai kejahatan child trafficking juga menyebabkan mereka mudah dibujuk untuk ikut bekerja diluarnegeri atau pergi didaerah lain.

3. Broken home.

Anak-anak yang berasal dari keluarga broken home adalah mereka yang tinggal dengan salah satu orang tuanya akibat perceraian atau mereka yang tinggal di dalam keluarga yang tidak memiliki keharmonisan sehingga selalu saja bertengkar. Keadaan yang demikian membuat anak tidak mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Anak-anak dampingan Yayasan Kakak yang berlatar belakang dari keluarga broken home mengaku bahwa akibat dari pertengkaran orangtuanya menyebabkan mereka menjadi korban, karena sang ayah sering melakukan tindak kekerasan berupa pemukulan atau penamparan pada mereka ketika mereka melakukan sedikit kesalahan. Selain itu ada pula yang mengaku bahwa setelah orangtuanya bercerai dan menikah kembali dengan orang lain tidak mengubah keadaan menjadi lebih karena mereka mengalami kekerasan berupa pemukulan selalu dimarahi oleh orang tua tirinya, ada pula yang mengaku bahwa setelah orangtua mereka bercerai menyebabkan anak diterlantarkan oleh kedua orangtunya. Hal inilah yang menyebabkan mereka memilih kabur dari rumah atau memilih untuk melampiaskan kesendiriannya dengan pergi bersama teman-temannya ketempat yang dapat memberikan hiburan. Keberadaan anak-anak tersebut didiskotek atau kafe dengan kapasitas

yang terlalu sering bisa menyebabkan mereka terkontaminasi dengan keadaan yang ada seperti kebiasaan mengkonsumsi narkoba atau melakukan seks bebas dengan temannya sendiri. Terlibatnya anak tersebut dengan narkoba menyebabkan mereka menjadi seorang pecandu, dengan keadaan seperti itu mereka harus memiliki uang agar tetap dapat mengkonsumsi narkoba. Tanpa adanya uang untuk membeli narkoba memaksa mereka bekerja karena ketidakpedulian orangtua tidak memberikan uang kembali, dan salah satu pilihan pekerjaan yang dapat memberikan uang banyak dan cepat adalah dengan sebagai PSK. Pekerjaan tersebut dipilih karena teman-temannya juga melakukan pekerjaan yang serupa diskotek atau kafe, dari mereka si anak tahu bahwa pekerjaan tersebut dapat menjanjikan pendapatan yang besar dan cepat selain itu karena alasan bahwa ia juga sudah pernah melakukan hubungan seks dengan pacarnya jadi mereka tidak keberatan melakukan hal tersebut.

4. Pengalaman seksual dini.

Pengalaman seks dini yang dimaksud adalah anak sudah pernah melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya sebelum usianya dewasa. Banyak hal yang menyebabkan anak melakukan hubungan seksual diusia yang masih kecil antara lain disebabkan karena:

a. pergaulan bebas

Anak melakukan hubungan seksual dengan pacar atau temannya karena teman-temannya juga melakukan hal yang serupa. Faktor lingkungan pergaulan tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi anak untuk mengikuti kebiasaan yang dilakukan oleh kelompok tersebut agar ia dapat diterima oleh lingkungannya. Teman-teman yang ia pilih dapat menyebabkan mereka menjadi baik atau buruk ketika ia memilih bergaul dengan teman-teman yang memiliki pola pergaulan yang bebas maka anak tersebut akan terkondisikan dengan hal itu sehingga ia menganggap

bahwa melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang bukanlah merupakan hal yang tabu lagi.

b. Pernah mengalami kekerasan seksual.

Pemeriksaan adalah salah satu sebab yang mengakibatkan anak terjerumus dalam prostitusi. Umumnya secara sadar mereka menjerumuskan diri dalam prostitusi karena merasa sudah tidak suci lagi dan malu karena pernah diperkosa. Pelaku pemeriksaan bisa dilakukan oleh orang yang dekat dengannya seperti ayah, kakak, saudara, teman, pacar, atau bisa juga dilakukan oleh orang yang tidak dikenal.

Anak-anak dampingan Yayasan Kakak banyak yang mengaku bahwa sebelum menjadi korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan, mereka sudah melakukan hubungan seksual namun hal itu dilakukan dengan teman atau pacar mereka. Adanya suatu pandangan seksualitas yang menekankan arti keperawanan sehingga tidak memberi kesempatan bagi mereka yang sudah tidak perawan untuk menentukan dirinya, sehingga berdasarkan pada anggapan tersebut mereka sadar untuk menerjunkan diri dalam dunia prostitusi.

5. Pencari kerja.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia mengakibatkan banyak sekali tenaga kerja yang di PHK karena banyak perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Banyaknya tenaga kerja yang di PHK ditambah dengan banyaknya orang yang berusia kerja menyebabkan banyak sekali pengangguran yang disebabkan belum tersedianya lapangan pekerjaan yang disediakan oleh negara. Kurangnya lapangan pekerjaan membuat mereka memilih alternatif untuk bekerja di luar negeri. Kesempatan seperti itu yang digunakan oleh calo untuk merekrut atau menarik para perempuan untuk bekerja di luar negeri atau di daerah lain sebagai baby sister, pembantu rumah tangga, dengan iming-iming gaji yang besar untuk setiap bulannya. Penyalur jasa tenaga

kerja yang ilegal memanfaatkan hal tersebut, ia membujuk para pencari kerja terutama anak-anak untuk diajak bekerja dengannya tanpa harus memikirkan biaya transportasi dan akomodasi karena semua biaya itu ditanggung oleh calo dan dapat dibayar setelah mereka mendapatkan gaji. Mereka tidak tahu pasti kemana mereka akan ditempatkan walaupun diberi tahu hanya provinsi atau kota mereka akan bekerja tetapi tidak tahu persis dimana tempatnya. Sesampainya mereka di tempat tersebut bayangan akan rumah atau tempat penampungan untuk pelatihan sirna karena saat mereka tiba mereka disekap atau ditempatkan di ruang yang terisolasi sebelum mereka dipindahkan ke daerah tujuan. Selama di dalam penampungan mereka tidak diberi makan dan juga mengalami kekerasan secara fisik. Beberapa hari berada di tempat transit mereka diberangkatkan ke daerah tujuan dan di sanalah mereka akan dipekerjakan sebagai pelacur. Tempat tujuan yang ditunjuk seperti diskotek, panti pijat, kafe, dll, pertama kali mereka mengetahui bahwa mereka harus 'melayani tamu' mereka menolak untuk melakukan hal tersebut namun hal itu menyebabkan mucikari melakukan penyiksaan, tidak hanya kekerasan verbal mucikari juga tidak akan memberikan makan sampai mereka mau bekerja padanya. Melakukan pekerjaan seperti yang disuruh bukan berarti bahwa mereka terlepas dari masalah, mereka tidak diberi gaji selama beberapa bulan dengan alasan bahwa gaji mereka digunakan untuk membayar seluruh biaya yang sudah dibayarkan oleh mucikari kepada calo yang membawa mereka dari desa, sehingga mereka hanya mendapatkan makan dan juga tempat tinggal. Gaji mereka pun tak kunjung dibayarkan walaupun hutang mereka sudah lunas walaupun diberi uang hanyalah beberapa ribu saja karena uang tersebut dipotong untuk membiayai selama mereka bekerja di disana.

B. UPAYA HUKUM PIDANA DALAM MELINDUNGI KORBAN PERDAGANGAN ANAK PEREMPUAN DENGAN TUJUAN UNTUK DILACURKAN.

Setiap segi kehidupan kita tidak selalu diwarnai oleh hal-hal dan tindakan yang selalu baik namun hal-hal yang buruk pun juga dapat menimpa kita. Layaknya kejahatan adalah bagian dari realitas sosial yang ada dan selalu berkembang mengikuti perkembangan yang berlangsung dalam sistem sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan akan selalu ada dalam kehidupan manusia dan hanya dapat berakhir jika manusia telah punah. Adanya doktrin tersebut bukan menjadi suatu halangan untuk selalu berupaya menekan perkembangan kejahatan yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Upaya untuk menekan tingkat kejahatan semata-mata bukan hanya tugas dari aparat penegak hukum saja tetapi juga melibatkan seluruh anggota masyarakat, karena dengan terlibatnya seluruh anggota masyarakat dapat menimbulkan suatu kesinambungan dalam menetapkan dan melaksanakan arah kebijakan. Lahirnya suatu peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah dan diimbangi dengan terjalannya kerjasama dari semua pihak dalam melaksanakan peraturan maka akan ada suatu harapan bahwa lahirnya kejahatan baru dapat ditekan.

Seperti telah dikatakan diatas bahwa bentuk kejahatan selalu mengalami perkembangan, begitu juga dengan kejahatan perdagangan orang. Perdagangan orang sudah dikenal sejak zaman penjajahan, pada zaman dahulu orang menjual orang lain untuk dijadikan sebagai budak, mereka dijual karena jeratan hutang dan tidak mampu membayarnya, maka renternir menjual siberhutang kepada tuan tanah lain untuk dijadikan sebagai budak belian dan sebagai budak ia tidak memperoleh upah karena upahnya telah digunakan untuk meliunasi hutangnya kepada renternir. Tidak terdapat perbedaan tujuan dari tindak perdagangan orang dari zaman dahulu dengan sekarang ini, mereka tetap saja menjadi korban eksploitasi. Sekarang ini bentuk eksploitasi pada perdagangan orang malah lebih berkembang yaitu

eksploitasi yang dilakukan secara seksual, maksudnya mereka yang menjadi korban perdagangan orang dieksploitasi untuk melayani kebutuhan seksual para tamunya.

Pada perkembangannya perdagangan orang dengan tujuan untuk dilacurkan tidak hanya melibatkan orang dewasa saja tetapi juga anak-anak sebagai korbannya. Seharusnya dalam masa pertumbuhan dimana anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari keluarga, dapat bermain dengan teman-teman, memperoleh fasilitas pendidikan, ternyata mereka malah disibukkan untuk mencari nafkah dan yang lebih buruk jenis pekerjaan yang dikerjakan merupakan pekerjaan yang merendahkan martabatnya sebagai manusia. Peran pemerintah dan aparat penegak hukum dituntut untuk dapat menekan bahkan mengurangi meningkatnya kejahatan perdagangan anak. Terdapat dua bentuk tindakan atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi peningkatan kejahatan perdagangan anak sebagai bentuk perlindungan terhadap calon korban dan korban yaitu:

1. Perlindungan hukum bagi calon korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan.

Berdasarkan sifat alaminya negara memiliki fungsi untuk selalu melindungi dan mensejahterakan warga negaranya sehingga diperlukan adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat yang harus berlaku secara meluas baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia atau maupun dari dalam wilayah Indonesia. Ancaman yang dimaksud diatas meliputi juga ancaman dari segala jenis kejahatan atau perbuatan menyimpang lainnya. Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah bentuk jaminan yang secara hukum diberikan oleh pemerintah Indonesia pada warganya dari ancaman kejahatan atau perbuatan menyimpang lainnya. KUHP berisikan tentang segala bentuk tindakan yang tidak boleh dilanggar dan adanya ancaman hukuman bagi setiap orang yang melanggarnya yang tertuang dalam tiap-tiap pasalnya. Perumusan berbagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan

berarti ada suatu perlindungan terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban, dengan demikian dapat diartikan bahwa perlindungan korban yang terdapat dalam KUHP lebih merupakan perlindungan “*in abstracto*” atau perlindungan “tidak langsung”.

Perlindungan dalam KUHP diartikan sebagai perlindungan *in abstracto* atau perlindungan “tidak langsung” dikarenakan tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang/ melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkret tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma/tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual. Dalam pertanggungjawaban yang bersifat individual terkandung perlindungan terhadap calon-calon korban tindak pidana, jadi dapat disimpulkan bahwa KUHP belum mengatur tentang pemberian perlindungan terhadap korban tindak pidana itu sendiri (Barda Nawawi Arief, 1998: 55-56).

Aturan yang digunakan untuk melindungi calon korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan diatur dalam Pasal-Pasal 296 dan Pasal 297 KUHP

1. Pasal 296 KUHP

Pasal 296 KUHP berbunyi:

“Barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah”.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 296 KUHP yaitu:

a. Kesengajaan

Kesengajaan pelaku itu harus ditunjukkan pada perbuatan-perbuatan menyebabkan atau memudahkan dilakukannya

tindakan-tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, dan membuat kesengajaan tersebut sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.

b. Memudahkan

Menurut Hoge Raad 6 Oktober 1941, NJ 1942 No.48 perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan, yakni perbuatan menyewakan kamar untuk memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan suatu tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga. Selanjutnya HR 18 November 1940, NJ 1941 No. 169 mengatakan bahwa perbuatan memudahkan dilakukannya suatu tindakan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga itu, tidak diperlukan adanya suatu tindakan yang sifatnya aktif atau adanya suatu tindakan tidak menaati suatu kewajiban yang telah ditentukan dalam undang-undang. Berdasarkan pada definisi diatas maka seseorang yang bukanlah penyewa kamar tetap dapat terjerat oleh Pasal 296 KUHP karena orang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang memudahkan orang lain untuk melakukan tindakan cabul dengan orang lain.

Orang yang dapat dihukum pidana penjara selama satu tahun empat bulan atau denda seribu rupiah adalah:

- a. pihak yang menghubungkan dan memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain;
- b. menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan.

Orang yang dapat memberikan sarana kemudahan untuk berbuat cabul dapat terdiri dari geromo, majikan atau pengelola tempat hiburan, yang mereka semuanya dapat dikelompokkan sebagai pengguna yang mengeksploitasi korban untuk kepentingan mereka (www.menakertrans.org.id, diakses tanggal 5 Januari 2007).

2. Pasal 297 KUHP berbunyi:

“Perdagangan wanita dan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur (dewasa), diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Undang-undang sendiri tidak menjelaskan tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan perdagangan wanita. Berkenaan dengan kenyataan tersebut terdapat di dalam doktrin berbagai pendapat, yang pada dasarnya mengatakan bahwa:

harus dimaksudkan dalam pengertian perdagangan wanita yakni setiap perbuatan yang secara langsung bertujuan untuk membuat seorang wanita menjadi tergantung pada orang lain, yang memang mempunyai keinginan untuk menguasai wanita tersebut untuk dipekerjakan di tempat-tempat pelacuran (P.A.F. Lamintang, 1990:231).

Profesor Simons mengatakan bahwa ‘dagang’ itu dianalogkan dengan pengertian pada kejahatan ‘perdagangan budak’, berarti ‘membuat yang diperdagangkan berada dalam keadaan tidak mempunyai kebebasan seperti yang lazim dimiliki oleh orang pada umumnya’ (Lamintang, 1990: 231).

Pasal 297 KUHP tidak hanya melarang perdagangan wanita saja tetapi juga laki-laki yang belum dewasa. Tujuan dari diaturnya perdagangan laki-laki yang belum dewasa menurut Profesor Satauchid Kartanegara adalah untuk mencegah dipakainya pria belum dewasa tersebut untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan dengan kepatutan. yang terdapat dalam Lamintang (1990:235).

Menurut Lamintang (1990: 237) penggunaan istilah perdagangan wanita di dalam suatu ketentuan pidana tanpa menyebutkan unsur-unsurnya dapat menyebabkan orang yang melakukan serangkaian perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menjerumuskan seorang wanita kedalam dunia pelacuran merasa tidak bersalah, karena yang ia lakukan itu bukan merupakan ‘penjualan wanita’ kepada seorang pengusaha tempat pelacuran, melainkan hanya sebagai suatu usaha

yang secara nyata tidak dilarang undang-undang. Tindakan menjerumuskan wanita kedalam dunia pelacuran itu dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti dengan memberikan janji-janji, serangkaian kebohongan, pemaksaan, ancaman maka menurut Lamintang sebaiknya ketentuan pidana yang melarang dijerumuskannya seorang wanita ke dalam dunia pelacuran dirumuskan material dengan menyebutkan unsur-unsur secara terperinci dan dengan menyebutkan cara-cara yang mungkin dapat dipakai oleh pelaku untuk melakukan perbuatan tersebut. Berdasarkan Pasal 297 KUHP orang yang dapat dihukum dengan ancaman pidana penjara enam tahu adalah:

- a. pihak yang melakukan praktek perdagangan wanita;
- b. pihak yang melakukan perdagangan laki-laki yang belum cukup umur.

Pasal-pasal 296, 297 KUHP belum secara khusus mengatur kejahatan child trafficking karena dalam Pasal-pasal tersebut memiliki cakupan yang luas artinya perdagangan wanita dapat diartikan bahwa korbannya adalah semua orang yang berjenis kelamin perempuan tanpa memberikan batasan usianya. Meluasnya kejahatan perdagangan orang dengan tujuan untuk dilacurkan mengakibatkan korbannya tidak hanya perempuan dewasa tetapi juga anak perempuan. Adanya fakta bahwa anak juga dapat menjadi korban kejahatan maka diperlukan suatu aturan khusus yang memberikan jaminan pada anak-anak agar terhindar dari ancaman kejahatan dan perbuatan menyimpang lainnya. Jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak di Indonesia dituangkan dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap anak baik secara umum ataupun khusus dari segala bentuk diskriminasi dan eksploitasi serta terdapat pula ketentuan pidana yang digunakan untuk menjerat

pelaku yang melanggar ketentuan yang terdapat didalamnya. Salah satu isi dari UU Perlindungan Anak yang merujuk pada pemberian perlindungan secara khusus bagi korban perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan tertuang dalam Pasal 59 Undang-undang Perlindungan Anak. Berdasar pada Pasal 59 diatur tentang kewajiban negara untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban child trafficking, bunyi lengkapnya adalah:

“Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Undang-undang Perlindungan Anak merupakan bentuk tanggung jawab negara, keluarga, masyarakat dalam memberikan perlindungan bagi setiap anak Indonesia. Tujuan dari ditetapkannya Undang-undang Perlindungan Anak sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Berdasarkan tujuan tersebut maka anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang ada disekitarnya yang meliputi lingkungan keluarga yang terdiri dari orang tua, lingkungan masyarakat seperti organisasi sosial dan pemerintah.

Perlindungan yang diberikan oleh orang-orang yang ada disekitarnya sebagai suatu bentuk sikap non diskriminatif terhadap anak karena selama ini banyak sekali tindakan-tindakan yang sifatnya merampas

hak-hak anak, padahal sejak anak itu dilahirkan mereka adalah manusia yang memiliki hak asasi. Keluarga merupakan lingkungan yang paling berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak, perlindungan yang diberikan oleh orang tua tersebut dilindungi oleh negara, dan ketika hak-hak anak tersebut dilanggar maka negara menindak orang-orang atau pihak-pihak yang melakukan pelanggaran.

Korban child trafficking oleh negara diberikan suatu perlindungan khusus cara pemberian perlindungan ini menurut Pasal 68 ayat(2)nya dilakukan melalui:

- (1) perlindungan khusus bagi anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak sebagaimana Pasal 59 dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.
- (2) Setiap orang dilarang untuk menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Ketentuan pidana yang digunakan untuk menjerat pelaku tidak pidana child trafficking diatur dalam pasal 88 nya yang berbunyi:

“ setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Orang yang dapat dijatuhi hukuman menurut pasal ini adalah:

1. orang yang melakukan eksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual.
2. orang yang melakukan tindakan tersebut diatas untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.

Undang-Undang Perlindungan Anak memang tidak secara tegas mengatur tentang kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk

dilacurkan, namun perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan dikategorikan dalam pengertian eksploitasi secara seksual.

Pelaku perdagangan anak yang dapat dijerat dengan ancaman hukuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88nya yaitu:

1. keluarga yang dengan sengaja menjual anaknya karena tidak mampu membiayai atau tidak menginginkan anak tersebut.
2. keluarga yang tidak sengaja menjual anaknya, karena anak tersebut ditawarkan suatu pekerjaan.
3. perempuan yang menjual anaknya karena tidak mampu membiayai atau tidak menginginkan anak tersebut
4. broker/agen/sponsor atau perantara lainnya yang banyak terdapat dimasyarakat
5. oknum pemerintah dalam pembuatan identitas palsu untuk KTP, Paspor
6. jaringan/sindikatan untuk seks komersial, pedofil, dan distribusi narkoba
7. orang yang menyediakan penampungan (www.menakertrans.org.id. diakses tanggal 5 Januari 2007).

Diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak tidak lantas dapat menjerat pelaku kejahatan child trafficking, karena umumnya kejahatan child trafficking sulit diungkap ke permukaan (fenomena gunung es). Kesulitan dalam mengungkap kejahatan tersebut menurut Soeharto disebabkan karena :

1. Penolakan dari pihak korban sendiri.

Korban tidak mau melaporkan kasusnya karena takut akan akibat yang kelak diterima baik dari si pelaku (adanya ancaman) maupun dari kejadian itu sendiri (traumatis, aib).

2. Manipulasi dari si pelaku.

Pelaku yang umumnya adalah orang yang lebih besar (dewasa) sering menolak tuduhan (setidaknya di awal proses penyelidikan)

bahwa dia adalah pelakunya, dengan menggunakan strategi bahwa anak tersebut melakukan kebohongan.

3. Keluarga yang mengalami kasus tersebut menganggap bahwa kekerasan terhadap anak sebagai aib yang memalukan jika diungkap secara umum.
 4. Adanya anggapan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan urusan keluarga (hubungan orang tua-anak, suami-istri) tidak patut dicampuri oleh keluarga.
 5. Masyarakat secara luas tidak mengetahui “tanda-tanda” pada diri anak yang mengalami kekerasan, khususnya *sexual abuse*, karena tidak adanya tanda-tanda fisik yang jelas.
 6. Sistem dan prosedur pelaporan yang belum diketahui secara pasti dan jelas oleh masyarakat luas (Abu Huraerah, 2006: 50).
2. Perlindungan hukum setelah menjadi korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan.

Dilanggarnya pasal-pasal dalam KUHP akan menimbulkan suatu kejahatan atau pelanggaran dan ketika kejahatan terjadi akan menimbulkan korban. Ditemukannya korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan merupakan suatu bukti dilanggarnya pasal 297 KUHP atau Pasal 88 UU No.23 Tahun 2002. Posisi korban kejahatan dalam pengaturan hukum Indonesia selalu menjadi pihak yang dirugikan, karena selain korban menderita kerugian akibat kejahatan yang menimpanya baik secara fisik, materiil, maupun psikologis korban juga harus menanggung derita ganda karena tanpa disadari korban sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi terwujudnya suatu kepastian hukum, misalnya korban harus mengemukakan, merekonstruksi (yang berarti korban harus mengingat bahkan mengulangi kejahatan yang menimpanya) pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di pengadilan. Pemberian perlindungan hukum terhadap

korban kejahatan dalam kenyataannya tidak sebanding dengan pemberian perlindungan pada tersangka (terdakwa). Perlindungan korban kejahatan cenderung didiskriminasikan oleh hukum pidana dibandingkan dengan tersangka atau terdakwa karena tersangka atau terdakwa lebih diberikan beberapa hak istimewa, seperti pada saat seseorang diduga menjadi pelaku kejahatan, sejak yang bersangkutan dimintai keterangan sampai vonis dijatuhkan oleh hakim, perlindungan hukum terhadap tersangka (terdakwa) senantiasa melekat. Beberapa hak istimewa yang diterima oleh tersangka atau terdakwa seperti:

1. pada saat penangkapan harus disertai dengan surat penangkapan sekaligus menyebutkan kejahatan apa yang dituduhkan.
2. ketika dalam proses penyidikan tersangka diperkenankan didampingi oleh penasehat hukum, begitu juga dengan masa penahanannya harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu
3. sesudah dijatuhi vonis oleh hakim terdakwa masih diberikan untuk mengajukan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (Didik M Arif dan Elisatris Gultom: 2007, 80).

Kondisi tersebut diatas sangat berbeda dengan korban kejahatan dimana saat mereka dimintai keterangan sebagai saksi baik di tingkat penyidikan maupun pengadilan mereka sering datang sendiri tanpa memperoleh pengawalan/pengamanan yang memadai dari aparat keamanan sehingga hal inilah yang kadang menyebabkan korban tidak mau menyelesaikan perkaranya pada aparat penegak hukum karena tidak adanya jaminan perlindungan keamanan disaat mereka menjadi saksi. Korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan dilacurkan tidak terlepas dari kenyataan bahwa mereka juga tidak memperoleh perlindungan hukum yang memadai baik materiil maupun imateriil.

Hakekatnya kedudukan korban dalam kejahatan memiliki peranan yang sangat penting karena mereka menjadi faktor penting timbulnya suatu kejahatan baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh sebab itu mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan pada umumnya dan kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan diatur dalam Pasal 14c Kita Undang-undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

Dalam perintah yang dimaksud dalam pasal 14a kecuali jika dijatuhkan denda, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan perbuatan pidana, hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa percobaannya harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana tadi.

Maksud dari Pasal 14c pada intinya menyatakan bahwa dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

Selain Pasal 14c KUHP perhatian pada korban kejahatan juga diatur dalam Pasal 98-101 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan kemungkinan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana. Dalam putusannya hakim berwenang menetapkan hukuman “pengganti biaya” yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan (korban). Ketentuan yang terdapat dalam pasal tersebut jelas memberi perhatian pada korban dalam perkara pidana, namun hukuman pengganti biaya tetap bersifat keperdataan bukan sebagai sanksi pidana. Menurut Pasal 100 ayat (2) KUHP jika perkara pidana tidak diajukan banding maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan dan itulah kelemahannya (Barda Nawawi, 1998: 59).

Berdasarkan pada bunyi Pasal 14c KUHP maka perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kejahatan hanya sebatas pada aspek materiil saja, pada kenyataannya korban tidak hanya mengalami kerugian materiil saja tetapi mereka juga menderita secara fisik dan psikis. Pemberian perlindungan hukum terhadap korban kejahatan dalam kenyataannya tidak sebanding dengan pemberian perlindungan pada tersangka (terdakwa).

Mereka yang menjadi korban perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan selain berhak untuk mendapatkan ganti rugi materiil mereka juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi immaterial berupa: penampungan ketempat yang aman, pemulangan (kedaerah asalnya atau kedalam negeri) termasuk upaya hukum dan pemberian pendampingan, rehabilitasi (pemulihan kesehatan secara fisik dan psikis), reintegrasi (penyatuan kembali ke keluarganya atau ke lingkungan masyarakatnya) dan upaya pemberdayaan (ekonomi, pendidikan) agar korban tidak terjebak kembali dalam perdagangan orang khususnya perdagangan anak (UNICEF, 5). Tindakan-tindakan tersebut dapat pula disebut sebagai upaya perlindungan khusus.

Pemberian perlindungan terhadap anak seperti sudah disebutkan tidak hanya merupakan tugas dan kewajiban dari keluarga saja melainkan juga tugas dari negara dan seluruh elemen masyarakat. Sesuai dengan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2002 yang berbunyi:

“Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.

Berdasarkan pada bunyi pasal diatas maka seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif dalam melindungi anak-anak khususnya bagi mereka yang merupakan korban child trafficking. Upaya perlindungan khusus terhadap korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan sesuai dengan Pasal 72 ayat (2) UU Perlindungan Anak yang berbunyi:

“Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh orang perorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa”.

Setiap kelompok masyarakat seperti yang tertuang dalam Pasal 72 ayat(2) Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki andil dalam memberikan perlindungan terhadap korban anak sesuai dengan

kemampuan dan kapasitasnya, namun dari semuanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat memiliki peran aktif dalam memberikan perlindungan terhadap korban child trafficking. LSM terpilih sebagai suatu organ yang dapat memberikan kontribusi yang besar dalam melindungi korban karena LSM merupakan suatu organ terakreditasi secara resmi sehingga memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengertian yang sesuai mengenai hak-hak khusus dan kebutuhan para korban anak. Kelebihannya adalah mereka dapat memberikan rehabilitasi bagi para korban anak sesuai dengan tingkat kebutuhan korban anak yang belum dapat diberikan oleh aturan hukum kita dan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh media massa, badan usaha, lembaga keagamaan, dan kelompok masyarakat lainnya. Setiap LSM yang memiliki kepedulian pada masalah anak, mereka mempunyai metode atau cara-cara yang berbeda dalam merehabilitasi korban namun pada dasarnya mereka mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mengurangi beban mental yang diderita korban anak. Salah satu LSM di kota Surakarta yang memiliki kepedulian dan perhatian besar terhadap permasalahan anak dan konsumen adalah Yayasan Kakak (Kepedulian Untuk Konsumen Anak). Yayasan ini didirikan pada tanggal 23 Juli 1997. Pada mulanya Yayasan Kakak cenderung untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen anak karena meningkatnya pola hidup konsumtif yang menjadikan anak-anak sebagai sasaran produk. dan hal tersebut tidak diimbangi dengan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam perkembangannya Yayasan Kakak memiliki kepedulian terhadap para korban perdagangan anak dengan melihat gejala merebaknya prostitusi anak Keterlibatan anak dalam prostitusi dapat menimbulkan banyaknya dampak negatif pada anak mulai pada kesehatan, perkembangan sosial anak, dan dampak buruk lainnya sehingga berdasarkan hal tersebut Yayasan Kakak berinisiatif untuk terjun secara lebih dalam dengan memberikan pendampingan bagi para korban anak.

Setiap tindakan yang dilakukan oleh Yayasan Kakak dalam memberikan pendampingan pada korban anak tidak terlepas dari visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan yaitu:

1. Visi Yayasan Kakak

adalah menciptakan masyarakat Indonesia yang memenuhi hak-hak anak yaitu kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi, dengan berdasarkan pada nilai-nilai kepentingan terbaik untuk anak dan non diskriminatif.

2. Misi Yayasan Kakak adalah:

- a. memberdayakan agar masyarakat mampu menjamin:
 - 1. kelangsungan hidup anak
 - 2. tumbuh kembang anak
 - 3. perlindungan terhadap anak
- b. menciptakan kesempatan bagi anak agar dapat mengaktualisasikan potensi diri secara optimal
- c. mewujudkan Yayasan Kakak yang professional, independent, dan mandiri
- d. melakukan advokasi terhadap berbagai kebijakan agar berpihak pada anak.

3. Tujuan Yayasan Kakak adalah memperjuangkan terpenuhinya hak-hak anak, khususnya anak sebagai korban eksploitasi seksual melalui pendidikan, advokasi, dan pelayanan.

Pada tahun 2002 di wilayah Surakarta ditemukan korban child trafficking, setelah mereka dikembalikan ketempat asalnya yaitu di wilayah Surakarta, Kakak adalah pihak yang langsung memberikan “pelayanan” atau merehabilitasi korban karena sejak sebelum korban dipulangkan Kakak sudah memberikan pendampingan bagi para korban saat mereka berada ditempat tujuan. Terlebih rata-rata para korban enggan untuk meneruskan kasunya secara hukum, sehingga upaya rehabilitasi lebih diserahkan kepada Kakak. Setelah mereka dikembalikan kedaerah asal maka hal tersebut menyebabkan Kakak

sebagai wali bagi para korban, sebagai wali bagi para korban maka Kakak mempunyai tanggung jawab yang besar dalam usaha memulihkan kembali keadaan sianak. Tindakan yang diambil oleh Kakak dalam usaha pemulihan bagi korban sudah disesuaikan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh UNICEF, pedoman yang digunakan dalam melakukan upaya-upaya khusus bagi anak-anak korban child trafficking yang berupa:

1. memastikan bahwa semua keputusan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik anak tersebut.
2. memastikan bahwa korban anak tersebut mendapatkan perawatan, akomodasi, pelayanan kesehatan, dukungan psiko-sosial, dan pendidikan.
3. berkonsultasi, memberikan nasehat dan selalu memberitahukan kepada korban anak atas hak-hak mereka
4. membantu memberikan solusi yang tepat demi kepentingan terbaik anak tersebut.

Sesuai dengan pedoman tersebut maka bentuk dampingan yang diberikan Yayasan Kakak bagi para korban child trafficking berupa:

1. Pendampingan Psikologis

Bentuk pendampingan secara psikologis berupa konseling dengan anak-anak korban child trafficking. Menurut Zastrow terdapat beberapa program konseling yang dapat diberikan kepada korban anak yaitu:

a. The dynamic of sexual abuse.

Konseling ini difokuskan pada pengembangan konsepsi bahwa kejadian seksual abuse, termasuk kesalahan dan tanggungjawabnya, adalah berada pada pihak pelaku bukan pada korban. Anak-anak dijamin bahwa mereka tidak dipersalahkan meskipun telah terjadi kontak seksual. Kontak seksual yang terjadi adalah akibat “tricks” para pelaku yang lebih dewasa, kuat, cerdas, dan itu merupakan pelanggaran hukum. Inti dari

konseling ini adalah meyakinkan pada anak bahwa ketika pelaku dijatuhi hukuman hal itu bukanlah kesalahan mereka, melainkan kesalahan pelaku yang telah melanggar hukum.

b. Protective behaviors counseling.

Anak-anak dilatih untuk menguasai keterampilan mengurangi “kerentanannya” sesuai dengan usianya. Untuk anak-anak pra sekolah, misalnya pelatihan dapat diatasi pada cara-cara: berkata tidak terhadap sentuhan-sentuhan yang tidak diinginkan, menjauh secepat mungkin dari orang-orang yang kelihatan sebagai *abusive person*, melaporkan pada orang tua atau orang dewasa yang dapat dipercaya yang dapat membantu menghentikan perlakuan salah.

c. Survivor/ self-esteem counseling.

Menyadarkan anak-anak yang menjadi “korban” bahwa mereka sebenarnya bukan korban, melainkan “orang yang mampu bertahan” (survivor) menghadapi masalah *seksual abuse*. Tujuan dari konseling ini adalah mengurangi perasaan bersalah pada anak yang tidak melaporkan kejadian atau menyelesaikan kasusnya ke jalur hukum, anak perlu diyakinkan bahwa hal tersebut merupakan perasaan yang “wajar”.

d. Feeling counseling.

Anak-anak yang mengalami sexual abuse pertama-tama diidentifikasi kemampuannya mengenali berbagai perasaan. Anak diyakinkan bahwa mereka mempunyai hak untuk memiliki perasaan sendiri dan bahwa perasaan mereka tidak dinilai “baik” atau “buruk”. Mereka kemudian didorong untuk mengekspresikan perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan, baik pada saat mengalami *sexual abuse* maupun pasca mengalami *sexual abuse*. Perasaan-perasaan yang belum “tersalurkan” memungkinkan korban menunjukkan perilaku yang agresif dan merusak diri sendiri. Pada saat konseling dilakukan,

anak diberi kesempatan untuk secara tepat memfokuskan perasaannya pada pelaku yang telah menyakiti dan mengkhianati kepercayaannya, pada sesi ini pendamping perlu menghargai hak-hak anak yang sulit bahkan menolak untuk membicarakan perasaan-perasaannya karena memaksa mereka justru akan memperkuat perasaan-perasaan bersalah dan penderitaannya.

e. Cognitive therapy.

Konsep dasar dalam teknik ini adalah bahwa perasaan-perasaan seseorang mengenai beragam jenis dalam kehidupannya dipengaruhi oleh pikiran-pikiran mengenai kejadian tersebut berulang-lingkar. Tugas dari pendamping adalah melakukan intervensi terhadap pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan negative mereka dengan cara:

1. penghentian pikiran-pikiran imajinatif para korban.
2. penggantian atau penukaran pikiran
3. distraksi (Abu Huraerah, 2006: 64).

Sesi-sesi yang dilakukan oleh Yayasan Kakak dalam memberikan pendampingan psikologi berupa: pertemuan pertama dimulai dengan mengumpulkan semua anak yang menjadi korban child trafficking dan tiap anak didampingi oleh satu orang pendamping yang juga merupakan aktivis Yayasan Kakak, berisi wawancara dengan psikolog yang juga merupakan aktivis di Yayasan Kakak. Pertemuan tersebut bertujuan agar mereka merasa nyaman dan tidak canggung untuk berbicara dengan pendampingnya ataupun dengan psikolog serta dapat berinteraksi dengan korban-korban yang lain. Berakhirnya sesi tersebut dilanjutkan dengan konseling secara pribadi yang dilakukan oleh para pendamping atau psikolog pada masing-masing anak, setiap anak secara bebas dapat datang ke Yayasan Kakak untuk berkonsultasi kapan saja dengan pendampingnya atau dengan salah satu dengan aktivis yang ia rasa nyaman. Konsultasi yang tidak terikat waktu tersebut dipilih karena setiap anak memiliki keberanian yang berbeda untuk dapat menceritakan

pengalaman mereka saat menjadi PSK, sehingga ketika mereka berani untuk bercerita mereka akan datang ke Yayasan Kakak. Para pendamping atau aktivis yang mendengar cerita mereka akan menyampaikan pada psikolog agar dapat dicari solusi yang tepat untuk merehabilitasi anak. Secara keseluruhan pendampingan secara psikologis sangat penting dilakukan dengan harapan agar anak korban child trafficking dapat merubah pelakunya yang agresif, tidak melakukan perilaku seksual yang tidak pantas (seperti berbahasa atau bertingkah laku porno melebihi usianya), tidak melakukan suatu bentuk tindakan yang mengarah pada perusakan diri sendiri, melakukan bunuh diri sebagai bentuk perlakuan salah terhadap diri sendiri.

Berdasarkan pada 5 jenis-jenis terapi yang dapat diberikan pada korban child trafficking, dapat disimpulkan bahwa program konseling yang diterapkan oleh Yayasan Kakak meliputi:

1. The dynamic of sexual abuse,

Tipe konseling ini dipilih karena dapat memberikan rasa nyaman bagi korban yang memilih untuk menyelesaikan kasusnya melalui jalur hukum, konseling ini bertujuan untuk meyakinkan bahwa apa yang mereka pilih merupakan suatu tindakan yang benar, sehingga mereka tidak perlu takut bahwa yang dilakukan itu adalah suatu kesalahan. Konseling juga mengajarkan pada para korban bahwa hukum itu ada dan berlaku yang dapat memberikan sanksi bagi pelanggarnya sehingga dapat menimbulkan suatu kepercayaan dari korban bahwa hukum dapat memberikan keadilan bagi dirinya.

2. Survivor/ self-esteem counseling,

Ada beberapa alasan yang menyebabkan anak memilih untuk tidak melanjutkan kasusnya ke jalur hukum dan sebagai pendamping, Kakak wajib untuk menghormati pilihan tersebut dan tidak menyalahkannya. Tugas dari Kakak adalah meyakinkan bahwa yang mereka pilih berdasarkan pada nurani mereka dan hal tersebut

bukanlah suatu kesalahan dan bukanlah suatu tindakan yang melanggar hukum.

3. Feeling counseling, dan

Konseling ini bertujuan untuk mengarahkan kemarahan korban sehingga mereka dapat mengarahkan kemarahannya pada hal-hal yang positif, maksudnya adalah kemarahan mereka tidak dilampiaskan untuk melakukan hal-hal buruk yang dapat melukai diri sendiri seperti menyiksa dirinya karena perasaan marah yang disebabkan merasa mudah untuk dibohongi, keinginan untuk melakukan bunuh diri serta upaya melakukan pembalasan baik terhadap pelaku maupun terhadap orang lain dengan cara menjadi pelaku kejahatan yang serupa. Korban yang tidak mau mengeluarkan rasa marahnya diusahakan agar ia bisa mengeluarkan perasaannya agar rasa marah, benci, sedih itu dapat diekspresikan namun jika korban tetap tidak dapat mengekspresikan perasaannya maka tidak perlu ada pemaksaan karena hal tersebut akan mengingatkan korban pada masa-masa buruk yang sudah ia alami.

4. Cognitive therapy.

Konseling ini dilakukan agar pikiran anak tidak hanya terfokus pada kejahatan yang ia alami, dengan menghilangkan pikiran-pikiran buruk tersebut anak diharapkan dapat berinteraksi dengan dunia luar dan tidak menjadi seorang yang selalu cemas bila berada dilingkungan yang ramai.

2. Pendampingan Hukum.

Konseling yang sudah berlangsung merupakan saat penyembuhan bagi para korban child trafficking dan pemberian waktu bagi para korban untuk memikirkan apakah akan mengajukan pelaku perdagangan anak ke pengadilan pidana atau tidak. Korban yang memilih untuk mengajukan atau tidak mengajukan penyelesaian perkaranya melalui jalur hukum diberi hak yang sama untuk mengetahui informasi tentang peran hukum pidana dalam menyelesaikan kejahatan child trafficking. Korban yang

memilih untuk menyelesaikan perkaranya melalui jalur hukum mereka akan diberitahu tentang prosedur dalam memberikan kesaksian dalam perkara pidana terhadap orang-orang yang dituduh terlibat eksploitasi dan/atau perdagangan anak-anak.

Rata-rata korban child trafficking tersebut tidak ada yang melanjutkan kasusnya ke pengadilan karena beberapa sebab yaitu:

a. Mendapatkan aib dari masyarakat.

Selama ini korban child trafficking selalu disudutkan oleh masyarakat karena mereka menganggap bahwa para korban memang mau bekerja sebagai PSK, hal ini disebabkan karena Keterbatasan informasi terhadap kejahatan child trafficking. Masyarakat akan memberikan respon yang lebih baik terhadap perempuan yang menjadi korban pemerkosaan karena orang-orang itu lebih dianggap sebagai korban. Takut mendapatkan cacian dari masyarakat maka mereka lebih baik tidak melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib.

b. Diancam oleh germo

Korban yang telah terbebas dari cengkeraman germo bukan langsung dapat bernafas tenang. Mereka tetap masih ketakutan terhadap germo yang menjadi induknya, karena ancaman yang pernah dilontarkan sewaktu mereka menjadi PSK yaitu akan membunuh para korban jika meloloskan diri atau melaporkan pada pihak yang berwajib. Ketakutan tersebut sangat wajar bukan hanya disebabkan oleh trauma yang mereka alami sewaktu bekerja dengan sang germo tetapi juga karena masih kurangnya perlindungan dari aparat keamanan dalam melindungi para korban.

c. Keinginan dari korban sendiri.

Korban tidak mau melaporkan masalah tersebut ke aparat penegak hukum dengan alasan masa lalunya tidak perlu diungkit kembali. Proses persidangan membutuhkan waktu yang lama ketika korban harus menuturkan kembali kejadian yang menyimpannya maka ia

merasa harus membuka kembali pengalaman buruk yang pernah menyimpannya sehingga ia merasa lebih baik menguburkan kejadian tersebut dan berusaha untuk kembali menjadi manusia yang baru.

Korban yang tidak ingin melanjutkan penyelesaian perkara ke jalur pengadilan merupakan hak yang dimiliki oleh para korban sehingga Yayasan Kakak tidak dapat melakukan paksaan.

3. Pendampingan Medis

Yayasan Kakak juga menyediakan dokter yang dapat melakukan pemeriksaan medis terhadap para korban, dampingan medis tersebut juga dilakukan oleh Yayasan Kakak bekerjasama dengan RS Panti Waluyo yang semua biayanya ditanggung oleh Yayasan Kakak.

Dampingan medis diberikan dengan tujuan untuk memeriksa apakah setelah menjadi PSK ia terjangkit Penyakit Menular Seksual (PMS) atau gangguan pada organ reproduksinya. Pemeriksaan ini seharusnya dilakukan secara intensif karena anak korban child trafficking biasanya sering mengalami perasaan sakit yang tidak jelas seperti mengeluh sakit kepala, sakit perut, sakit tenggorokan tanpa penyebab yang jelas, menurunnya berat badan secara dramatis, dan lain-lain. Kenyataannya tidak semua korban mau memeriksakan dirinya kecuali jika ia sudah merasakan sakit pada daerah kemaluannya.

Bagian lain dari pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Kakak terhadap korban child trafficking adalah:

- a. mereka diajari untuk berekspresi melalui media seni seperti teater, menari, dan program-program yang dapat mengupas bakat mereka.
- b. siaran diradio GSM FM.

Yayasan Kakak selain memberikan pendampingan kepada anak korban child trafficking juga melakukan upaya preventif seperti melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang kejahatan child trafficking serta dampaknya bagi masa depan mereka dengan harapan agar remaja-remaja tersebut tidak terjebak dalam dunia prostitusi.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kejahatan child trafficking merupakan salah satu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia karena para korban dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabatnya sebagai manusia yaitu dengan menjadikannya PSK. Child trafficking tidak hanya melanda daerah perkotaan saja tetapi juga kedaerah-daerah pelosok malah banyak gadis yang didatangkan dari desa untuk dijual dan bekerja sebagai PSK dikota-kota besar. Surakarta sebagai salah satu daerah perkotaan juga tidak terlepas dari kejahatan tersebut dibuktikan dengan ditemukannya 15 korban child trafficking pada tahun 2002. Keterlibatan mereka dalam dunia prostitusi disebabkan oleh banyak faktor yang meliputi kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dibesarkan oleh keluarga yang broken home, pengalaman seksual dini, dan faktor pencari kerja.
2. Peran hukum pidana dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban dibedakan menjadi dua yaitu: perlindungan hukum bagi calon korban dan perlindungan hukum setelah menjadi korban kejahatan.
 - a) Perlindungan hukum bagi calon korban kejahatan merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan berarti secara tidak langsung ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Setiap pasal-pasal dalam KUHP merupakan wujud jaminan pemerintah terhadap warga negara dari segala ancaman kejahatan dan perbuatan menyimpang lainnya. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan merupakan bentuk dari tindak pidana yang melanggar kesopanan, dan diatur didalam Pasal 296 dan 297 KUHP. Berdasarkan pasal tersebut ternyata belum secara spesifik menyebutkan anak sebagai korbannya, untuk melindungi anak

dari segala ancaman kejahatan yang sekarang ini banyak terjadi maka pemerintah mengeluarkan peraturan yang secara khusus memberikan perlindungan hukum bagi anak termasuk didalamnya perlindungan dari kejahatan perdagangan anak dengan tujuan untuk dilacurkan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002.

- b) Perlindungan hukum setelah menjadi korban kejahatan oleh hukum pidana diatur dalam Pasal 14c KUHP. Berdasarkan pasal tersebut maka hakim menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dapat menetapkan syarat khusus bagi terpidana untuk mengganti kerugian baik semua atau sebagian yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan. Bagi korban kejahatan perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan tidak hanya membutuhkan pembeian ganti rugi saja tetapi mereka juga membutuhkan pemberian rehabilitasi, bantuan kesehatan dan juga bantuan hukum. Pemerintah Indonesia belum dapat sepenuhnya memberikan ganti rugi yang setimpal maka upaya rehabilitasi, bantuan medis, bantuan hukum dilakukan dengan bekerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan, dll. Peran serta masyarakat diperlukan dalam penyelenggaraan perlindungan, salah satu kelompok masyarakat yang mempunyai andil yang besar adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Semua korban child trafficking yang ditemukan di Surakarta pada tahun 2002 semuanya didampingi oleh Yayasan Kakak. Pendampingan yang dilakukan dibedakan menjadi tiga yaitu: pendampingan psikologi, pendampingan hukum, serta pendampingan secara medis. Pendampingan psikologis berfungsi untuk menghilangkan trauma atau stress yang menimpa mereka melalui pelayanan konseling, pendampingan hukum berfungsi untuk memberikan informasi pada para korban bahwa mereka berhak untuk melakukan penuntutan terhadap orang-orang yang telah menjual mereka, namun tidak ada paksaan bahwa para korban harus melanjutkan perkaranya ke proses persidangan. Pendampingan medis

dilakukan melalui pemeriksaan organ reroduksi para korban child trafficking.

B. SARAN

1. Keluarga adalah pelindung bagi anak sehingga segala tindak kekerasan baik yang dilakukan secara fisik, psikis, atau seksual dapat dihindarkan. Perdagangan anak perempuan dengan tujuan untuk dilacurkan adalah suatu bentuk dari tindak kekerasan secara seksual yang telah banyak memakan korban. Untuk dapat mengantisipasinya sebaiknya orang tua sebagai bagian dari keluarga inti dapat menciptakan suasana yang rukun, damai yang dapat menimbulkan keharmonisan demi perkembangan anak. Ada suatu harapan bahwa dengan situasi keluarga yang harmonis anak akan terlindungi dari tindak kekerasan yang merupakan jenis dari kejahatan.
2. Masyarakat semakin aktif dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak terutama pada mereka yang merupakan korban child trafficking. Tindakan yang dapat dilakukan oleh warga masyarakat untuk mencegah terjadinya kejahatan child trafficking dilingkungannya adalah dengan usaha preventif dan rehabilitasi. Usaha preventif dilakukan dengan mewaspadaikan setiap pendatang yang memasuki wilayah tersebut serta melaporkan kepada aparat penegak hukum ketika menemukan seorang yang berpura-pura menjadi penyalur tenaga kerja, menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga antar warga memiliki kepedulian yang besar. Tindakan rehabilitasi yang dapat dilakukan ketika salah satu warganya merupakan korban child trafficking adalah dengan tidak menghakimi korban tersebut, tidak memperolok ataupun menggunjingkan tetapi berusaha menciptakan keadaan yang dapat membuat korban merasa aman untuk tinggal disitu (terlindungi) dan menghilangkan trauma yang menyimpannya.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai pihak yang selama ini memberikan pendampingan bagi korban perdagangan anak dengan tujuan untuk

dilakukan dapat meningkatkan sosialisasi tentang pengertian kejahatan child trafficking, siapa saja yang dapat terlibat didalamnya, bagaimana cara pencegahannya, dan informasi lain-lainnya dengan sejelas-jelasnya kepada masyarakat sehingga warga masyarakat tidak buta dengan kejahatan child trafficking yang semakin merajalela.

4. Aparat penegak hukum sudah mulai untuk merubah system pemeriksaan terhadap para korban namun perlu ditingkatkan karena masih banyak korban yang merasa tidak nyaman sebab korban merasa mendapat pelecehan ketika dilakukan pemeriksaan. Hal itulah yang menyebabkan banyak korban segan untuk melaporkan kejahatan yang ia alami. Selain itu aparat perlu meningkatkan kinerjanya agar para pelaku child trafficking dapat dihukum sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan dengan memaksimalkan penggunaan UU Perlindungan Anak untuk menjerat para pelaku tersebut, sehingga pemberian perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara maksimal. Kedudukan korban memiliki peran yang sama besar dengan pelaku kejahatan maka alangkah baiknya kalau orintasi hukum pidana hanya pada pelaku kejahatan dapat dirubah sehingga korban juga mendapatkan perhatian yang lebih dari hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2006. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Arif Gosita. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Edisi ketiga Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Darwan Prinst. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hilman Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju
- H.B. Sutopo. 1999. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNS Press.
- Muhammad Joni dan Zuchaina Z. Tanama. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Prespektif Konvensi Hak Anak*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Martiman Prodjohamidjojo. 1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan Kedua. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana. 1997. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- _____ dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Cetakan kedua. 1998. Bandung: Alumni
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Cetakan ketiga Bandung: Citra Aditya Bakti

- P.A.F Lamintang. 1990. *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan Dan Norma-Norma Keputusan*. Bandung: Mandar Maju
- Soeryono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ketiga. Jakarta: UI Press
- UNICEF. *Pedoman Untuk Perlindungan Hak-Hak Anak Korban Perdagangan Manusia*. Italia: Cooperazione
- Moeljatno. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cetakan Kedua puluh satu. Jakarta: Bumi Aksara
- Soedharyo Soimin. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Perkawinan.
- Keppres Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak.
- Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan. 2005. Penghapusan Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) di Indonesia. www.menakertrans.org.id (diakses tanggal 5 Januari 2007)
- Hamid Pattilima. 2005. Pencegahan Trafficking Anak Apa, Mengapa, dan Bagaimana. [Http://news. Indosiar.com/news](http://news.Indosiar.com/news) (diakses pada tanggal 28 Februari 2007).
- 2005. <http://stoptrafficking.or.id> (diakses tanggal 28 Februari 2007)
- Rita Serena Kalibonso. 2005. Perdagangan Anak. <http://www.kalyanamitra.or.id/kalyanmamedia>. (diakses tanggal 28 Februari 2007)